



**ANALISIS YURIDIS KETEPATAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PERBUATAN PERDAGANGAN PENGARUH DALAM UNSUR-UNSUR TINDAK
PIDANA KORUPSI SUAP**

ANDRIANI LARASATI

NIM : 145010100111076

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 11 Juli 2018 dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Abdul Madjid S.H., M.Hum.

NIP. 195901261987011002

Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H.

NIP. 195502121985031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.

NIP. 196208051988021001

Dr. Yuliati, S.H., LL.M

NIP. 196607101992032003

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Yuridis Ketepatan Pertimbangan Hakim Terhadap Perbuatan
Perdagangan Pengaruh Dalam Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi
Suap**

Identitas Penulis :

- a. Nama : **Andriani Larasati**
b. NIM : **145010100111076**
c. Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Jangka waktu penelitian : **3 bulan**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Abdul Madjid, SH., M.Hum.

Dr. Ismail Navianto, SH., M.H

NIP. 195901261987011002

NIP. 195502121985031003

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati, SH., LL.M.

NIP. 196607101992032003

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. Rachmad Safaat, S.H, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Yuliati., S.H., LL.M.selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Abdul Majid, S.H., M.Humdan Bapak Dr. Ismail Navianto, S.H, M.H. selaku pembimbing penulis, terima kasih atas segala bimbingan dan nasihatnya selama memberikan saran dan kritikan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang begitu luar biasa bermanfaatnya kepada penulis sampai pada tahap penulisan skripsi.
5. Kepada kedua orang tua saya, yang telah sabar membesarkan dan mendidik saya menjadi seperti sekarang.
6. Forum Kajian dan Penelitian Hukum dan Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum yang telah memberikan saya ilmu terkait kepenulisan dan kajian-kajian yang bermanfaat.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan dan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 20 Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR BAGAN	vi
RINGKASAN.....	vii
SUMMARY	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana	16
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi Suap	22
2.3 Tinjauan Umum Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara	34
2.4 Tinjauan Umum Perdagangan Pengaruh (Trading In Influences)	41
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	42
3.2. Pendekatan Penelitian	43
3.3. Bahan Hukum	44
3.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	46
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	47
3.6. Definisi Konseptual	48
3.7. Sistematikan Penulisan	49

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pasal 12 Huruf a UU Tipikor Terhadap Perbuatan Lutfi Hasan Ishaq pada Putusan Nomor 38/PID.SUS TPK/PN. JKT. PST..... 50

B. Analisis Ketepatan Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 38/PID.SUS TPK/PN. JKT.PSTatas Terpidana Lutfi Hasan Ishaq Terhadap Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 12 Huruf a UU Tipikor 7
3

C. Analisis Kualifikasi Kejahatan Perdagangan Pengaruh Dalam UNCAC 2003 Terhadap Perbuatan Lutfi Hasan Ishaq pada Putusan Nomor 38/PID.SUS TPK/2013/PN.JKT.PST.....121

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan133

5.2. Saran134

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Contoh Kasus Korupsi Suap Yang Diputus Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR	6
Tabel 2 Unsur Subjektif dan Unsur Objektif Pasal 12 huruf a UU Tipikor	9
Tabel 3 Pendapat Para Ahli Yang Berpandangan Monisme dalam Merumuskan Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
Tabel 4 Pendapat Para Ahli Yang Berpandangan Dualisme dalam Merumuskan Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
Tabel 5 Unsur Subyektif dan Unsur Obyektif Tindak Pidana	16
Tabel 6 Pembagian Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut KUHP.....	17
Tabel 7 Kualifikasi Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam UU TIPIKOR	20
Tabel 8 Kualifikasi Tingkah Laku atau Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Dalam UU TIPIKOR.....	21
Tabel 9 Kualifikasi Unsur Objektif dan Unsur Subjektif dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 5 Ayat (2) UU Tipikor	24
Tabel 10 Kualifikasi Unsur Objektif dan Unsur Subjektif dalam Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor.....	24
Tabel 11 Kualifikasi Unsur Objektif dan Unsur Subjektif dalam Pasal 11 dan Pasal 13 UU Tipikor.....	25
Tabel 12 Kualifikasi Unsur Objektif dan Unsur Subjektif dalam Pasal 12B dan Pasal 12C UU Tipikor.....	27



Tabel 13 Perbandingan Tindak Pidana Korupsi Suap dan Perbuatan Perdagangan Pengaruh
UNCAC 2003..... 93

Tabel 14 Pendapat Para Ahli Terkait Unsur-Unsur Tindak Pidana 97



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Tipologi Perbuatan LHI dalam Kasus Suap Impor Daging Sapi Melalui Konsep Perdagangan Pengaruh.....	10
Bagan 2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	65
Bagan 3 Unsur-Unsur Obyektif dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR	66



**ANALISIS YURIDIS KETEPATAN PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP PERBUATAN PERDAGANGAN PENGARUH DALAM UNSUR-
UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP**

Andriani Larasati

Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum, Dr. Ismail Novianto, SH., M.H

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : andrianiarasati89@yahoo.com

ABSTRAK

Isu hukum dalam penelitian ini adalah apabila seorang penyelenggara negara dalam hal melakukan suatu perbuatan perdagangan pengaruh (*trading in influences*), yang sejatinya tidak bertentangan dengan kewajiban yang melekat dalam jabatannya, apakah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi suap sebagaimana dimaksud undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi?. Sehingga batasan penelitian ini adalah menganalisis ketepatan pertimbangan hakim dalam menilai kapasitas perbuatan dan kedudukan Lutfi Hasan Ishaq pada Putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.JKT.PST dalam memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi suap dalam Pasal 12 huruf a undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: *unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana korupsi suap, perdagangan pengaruh*

ABSTRACT

The legal issue in this research is if a state organizers in the case of doing a trading in influences, which in truth is not contrary to the obligations inherent in his position, whether to blame for a criminal act of corruption of bribery as referred to the law on the eradication of criminal acts corruption?. So the limitation of this research is to analyze the accuracy of the judges' consideration in assessing the capacity of Lutfi Hasan Ishaq's acts and position in Decision Number 38 / PID.SUS / 2013 / PN.JKT.PST in fulfilling the elements of criminal act of bribery corruption in Article 12 letter a Undang- the law to eradicate corruption.

Key Word: *elements of criminal acts, criminal acts of bribery corruption, trading in influence*

RINGKASAN

Andriani Larasati, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2018, ANALISIS YURIDIS KETEPATAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERBUATAN PERDAGANGAN PENGARUH DALAM UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP, Dr.Abdul Madjid, SH., M.Hum dan Dr. Ismail Novianto, SH., M.H

Fokus utama kepentingan hukum yang dilindungi oleh UU TIPIKOR adalah terhadap kelancaran tugas-tugas dan pekerjaan pegawai negeri atau penyelenggara negara, Berkaitan dengan contoh kasus tindak pidana korupsi suap, maka dalam Putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST kedudukan dan perbuatan LHI sejatinya bukan sebagai penyelenggara negara dengan kewenangan yang melekat dalam jabatannya terkait penerbitan surat rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi. Namun kemudian, Majelis Hakim memutus Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR terhadap perbuatan LHI karena telah menerima hadiah dan janji dari Maria Elizabeth Liman. Menjadi permasalahan, apakah kapasitas perbuatan LHI telah memenuhi unsur-unsur melawan hukum “...melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertengan dengan kewajibannya...” dan apakah kapasitas kedudukan LHI sebagai anggota DPR-RI Komisi I dan Presiden Partai-PKS telah memenuhi unsur pembuat “...penyelenggara negara...” dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus

Melalui sarana kekerabatan dalam kekuasaan politik, umum digunakan sebagai modus kejahatan korupsi suap baik pihak Pegawai Negeri Sipil maupun Penyelenggara Negara dalam mempergunakan “*pengaruhnya*” guna memperoleh keuntungan materi atau keuntungan yang tidak semestinya. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST kesalahan mengkualifikasikan perbuatan dan kedudukan LHI terhadap keseluruhan unsur-unsur Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR, dapat dijabarkan antara lain. Pertama, kesalahan penilaian kualifikasi unsur-unsur kesalahan “...diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya...” dan unsur-unsur pembuat sebagai “...Penyelenggara Negara...” apabila diharmonisasikan dengan UU KKN dan UU KEPEGAWAIAN. Kedua, kesalahan penilaian pemenuhan unsur-unsur pembuat “...Penyelenggara Negara...” dengan mengikutsertakan penilaian kedudukan LHI sebagai Presiden Partai PKS dan Ketiga, kesalahan penilaian perbuatan LHI sebagai *perantara* dan/atau *penghubung* dalam memenuhi unsur-unsur melawan hukum “...melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertengan dengan kewajibannya...”. Sehingga kapasitas perbuatan dan kedudukan LHI dalam Putusan Nomor 38/PID.SUS TPK/PN. JKT.PST, tidak dapat didefinisikan sebagai tindak pidana korupsi suap-pasif, mengingat tidak terpenuhinya beberapa unsur-unsur dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR. Meskipun tidak memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR, namun perbuatan LHI dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan perdagangan pengaruh Article 18 UNCAC



SUMMARY

Andriani Larasati, Criminal Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, July 2018, JURIDIS ANALYSIS OF JUDICIAL CONSIDERATIONS ON QUALIFICATION OF THE ELEMENTS OF CRIMINAL ACTIONS OF SUP CORRUPTION, Dr.Abdul Madjid , SH., M. Hum and Dr. Ismail Novianto, SH., M.H

The main focus of the legal interest protected by the TIPIKOR Law is to smooth the duties and work of public servants or state officials. In relation to the example of cases of corruption of bribery, in Decision Number 38 / PID.SUS / TPK / 2013 / PN.JKT .PST status and actions of LHI is not as a state official with the authority inherent in his position related to the issuance of recommendation letter of the addition of import quota of beef. However, later, the Panel of Judges dismissed Article 12 Sub-Article a of the TIPIKOR Law against LHI's acts for having received the gifts and promises of Maria Elizabeth Liman. Whether or not the capacity of LHI has fulfilled the elements against the law "... to do or not to do something in his office with his duty ..." and whether the capacity of LHI as a member of the House of Representatives of the Commission I and the President of the PKS Party has fulfilled the elements of the "creation of the state ..." in Article 12 Letter a TYPICOR Law? To address these issues, normative legal research uses legal approaches, and case approaches

By means of kinship in political power, it is commonly used as a mode of corruption crime both Civil Servants and State Officials in using its "influence" in order to obtain undeserved material benefits or profits. Based on the description of the legal considerations of the Panel of Judges in Decision Number 38 / PID .SUS / TPK / 2013 / PN.JKT.PST errors qualify the act and position of LHI against all elements of Article 12 Sub-Article a of the TIPIKOR Law, can be spelled out among others. First, the misjudgment of the qualification of elements of error "... it is known or reasonably suspected that such gift or promise is given to move in order to do or not to do something in his / her position that is against his / her obligations ..." and the elements of the maker as "... "If harmonized with KKN Law and Employment Act. Secondly, the misjudgment of the fulfillment of the elements of the maker of "... the Organizer of the State ..." by including the assessment of the status of LHI as the President of the PKS and Third Party, the misappropriation of the LHI's acts as an intermediary and / or liaison in fulfilling the elements against the law ". not doing anything in his position with the obligation ... ". So that the capacity of the act and position of LHI in Decision Number 38 / PID.SUS TPK / PN. JKT.PST, can not be defined as a crime of passive bribery corruption, in view of the non-fulfillment of some elements in Article 12 Letter a of the TIPIKOR Law. Although it does not comply with all of the elements in Article 12 Letter a of the TIPIKOR Act, but the actions of LHI may be qualified as trading in influences with Article 18 UNCAC 2003



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Hukum merupakan *consensus* antara rakyat dan penguasa¹ mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Pengakuan tersebut menjadi konsekuensi logis bagi hukum dalam memelihara kepastian, menciptakan kemanfaatan dan menjamin rasa keadilan.²Faktor determinan keberhasilan hukum dalam memandu kehidupan bernegara ialah dimana Negara mampu menempatkan kedudukan hukum *supreme* diatas kekuasaan guna mencegah kediktatoran penguasa.³Jaminan tujuan hukum tersebut, sejalan dengan keberadaan hukum pidana sebagai hukum publik⁴ guna melindungi kepentingan hukum perorangan, masyarakat atau negara dari perbuatan pidana yang telah menyerang dan memperkosanya.⁵

¹ Pasal 1 Ayat (3) **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** “...*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*...”

²Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar Cetakan Keempat**, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008, hal 160

³Artidjo Alkotsar, **Paradigma Hukum Dalam Konteks Perubahan Sosial-Ekonomi**, Jurnal Hukum Nomor 7 Volume 4 Tahun 1997, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal 48

⁴Dalam pengertian hukum pidana sebagai hukum public, bukanlah orang seorang yang bertindak jika terjadi pelanggaran hukum, tetapi negara melalui alat-alatnya. Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta**, Jakarta, 2010, hal 5

⁵Adami Chazawi, **Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana**, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, hal 16.

Hukum pidana hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai nestapa dan penjeraman (*deterrence*) semata yang dikenakan kepada pembuat suatu delik.⁶ Pandangan tersebut mulai banyak ditinggalkan oleh negara-negara maju yang menerapkan politik hukum berdasar prinsip *utilitarian* yang mengedepankan keseimbangan antara penjeraman dan kemaslahatan masyarakat luas.⁷ Parameter keberhasilan penegak hukum dalam pandangan ini, ialah dimana hukum mampu menjerat pelaku yang melakukan tindak pidana dan menghukumnya sesuai dengan berat tindak pidana yang dilakukan. Namun berbanding terbalik dengan semangat penegakkan hukum tersebut, fenomena peningkatan kejahatan yang terjadi merupakan akibat dari ketidakefektifan penyelenggaraan penegakkan hukum pidana yang ada.

Suap sebagai suatu kejahatan telah lama mewarnai berbagai aspek kehidupan masyarakat dan menjadi suatu persoalan nasional yang amat sukar ditanggulangi. Kejahatan suap melibatkan pejabat atau penguasa, merupakan salah satu jenis *White Collar Crimes* (selanjutnya disebut WCC)⁸ yang menimbulkan banyak kerugian terhadap kehidupan masyarakat.⁹Watak

⁶Andi Hamzah, **Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal 7

⁷Ermania Widjajanti dan Septa Candra, **Pemikiran Romli Atmasasmita Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Cetakan I**, Kencana, Jakarta, 2016, hal 33. Dalam prinsip ini, memasukkan sebanyak-banyaknya terdakwa bukanlah tujuan melainkan salah satu cara untuk mencegah kejahatan

⁸Peristilahan White Collar Crimes dipopulerkan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland, dimana pengertian kejahatan ini adalah sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan sosial ekonomi yang tinggi dalam kaitan dengan jabatannya.

⁹Joann Miller memfokuskan pembagian White Collar Crimes dalam empat kategori, antara lain: kejahatan korporasi, kejahatan jabatan, kejahatan professional dan kejahatan individuals, dimana kejahatan jabatan memiliki kharakteristik paling sukar dibuktikan dibanding jenis kejahatan lain.

penguasa yang cenderung memperluas pengaruh dan kekuasaan, seringkali disalahgunakan sehingga banyak memunculkan korupsi bermodus kekuasaan politik.¹⁰ Intensitas penggunaan kejahatan suap, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-empat dari 28 negara dalam survey Indeks Pembayaran Suap (*Bribery Payers Index/BPI*) oleh *Transparency International* (TI).¹¹ Bahkan semenjak Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) didirikan, kelembagaan ini telah menjerat 65 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) karena praktek suap.¹²

Persoalan kejahatan suap berakar dari kebiasaan memberikan hadiah¹³ di negara-negara ketimuran yang dianggap wajar dan kemudian sering dilakukan sehingga menjadi suatu budaya. Oligarki yang dibangun sejak masa Orde Baru nyatanya masih bertahan dan beradaptasi dengan dinamika sosial dan politik saat ini.¹⁴ Praktik sistemik kolusi dan suap yang demikian dalam

Hanafi, **Politik Kriminal Terhadap White Collar Crimes**, Jurnal Hukum Nomor 2 Volume 1 Tahun 1994, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1994, hal 25

¹⁰Artidjo Alkotsar, **Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen**, Jurnal Hukum Nomor 1 Volume 15 Januari 2008: 1-13, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal 1-2. Lebih lanjut korupsi bermodus kekuasaan politik disebut juga korupsi politik.

¹¹Anonym, **Indeks Suap Indonesia Peringkat Empat**, hal 1 diakses dari <https://www.antikorupsi.org/id/news/indeks-suap-indonesia-peringkat-empat>, diakses pada Kamis, 15 Februari 2018

¹²Inggried Dwi Wedhaswary, **Trend Modus Korupsi 2017 Versi ICW**, hal 1 diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/07542211/tren-modus-korupsi-2017-versi-icw>, diakses pada Senin 15 Januari 2018

¹³Suap dimasa sekarang bermula dari budaya “*upetisme*”, upeti merupakan uang yang wajib dipersembahkan kepada raja guna menimbulkan hubungan mutualisme. Kebiasaan mempersembahkan upeti terus mengakar dalam budaya-budaya birokrasi sehingga sangat sulit diberantas. Djoko Prakoso dan Ati Suryati, **Upetisme Ditinjau Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971**, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal 26

¹⁴J. Danang Widyoko, **Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia, Strategi Memutus Oligarki dan Reproduksi Korupsi Politik**, Intrans Publishing, Malang, 2013, hal 6. Dahulu praktik sistem oligarki ini diwujudkan oleh penguasa dengan memberikan kebijakan protektif dan inklusi kepada kepentingan politik tertentu.

pandangan Artidjo Alkotsar dinilai banyak mengabaikan prosedur legal dan kaidah moral.¹⁵Budaya kolegal tersebut menggambarkan kondisi ketidakberdayaan kontrol hukum atas kekuasaan sehingga menimbulkan banyak ketidakpastian hukum.¹⁶Romli Atmasasmita bahkan menyebutkan terpuruknya iklim investasi dan perekonomian karena banyaknya suap dan korupsi, hingga dalam pandangan ini korupsi dianggap sebagai sumber pemiskinan bangsa¹⁷

Lord Action pernah mendalilkan bahwa kekuasaan itu cenderung korupt, *Power tend to corrupt, and absolute power tends corrupt absolutely*. Orientasi perilaku politik¹⁸ penguasa yang demikian, erat dengan uang, pengaruh dan cenderung luput dari jangkauan hukum.¹⁹Selaku pemegang kekuasaan tertinggi, fenomena korupsi politik menggambarkan kondisi adanya penyalahgunaan amanat, mandat dan kewenangan yang dipercayakan oleh rakyat.²⁰Figur sentral yang banyak mengakibatkan perilaku partikularisme penguasa bertendesi korupt ini salah satunya ialah pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara.

¹⁵Artidjo Alkotsar, **Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya)**, Jurnal Hukum Nomor 1 Edisi Khusus Vol 16 Oktober 2009: 155-179, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal 7-8

¹⁶Mohammad Mahfud MD, **Mengefektifkan Kontrol Hukum Atas Kekuasaan**, Jurnal Hukum Nomor 6 Volume 3 Tahun 1996, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal 8

¹⁷Ermania Widjajanti dan Septa Candra, Op. Cit hal 33

¹⁸Perilaku politik merupakan kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Lihat pendapat Ramlan Subekti dalam Sudijono Sastroatmodjo, **Perilaku Politik**, IKIP Semarang Press, Semarang, 1995, hal 2,

¹⁹Artidjo Alkotsar, Op.Cit, hal 3-5

²⁰Artidjo Alkotsar, Op.Cit hal 7

Di masa lalu, suap dipandang sebagai kejahatan konvensional (*ordinary crimes*) baik sebagai kejahatan terhadap penguasa umum maupun kejahatan jabatan apabila melibatkan pegawai negeri dan/atau pejabat public sebagai *addresat* hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)²¹. Lebih lanjut pembentuk hukum dimasa lampau telah mengundang suap secara lebih khusus sebagai tindak pidana korupsi, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU TIPIKOR).

Fokus utama kepentingan hukum yang dilindungi oleh KUHP maupun UU TIPIKOR ialah guna melindungi kepentingan hukum atas kelancaran jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara *in casu* guna menyelenggarakan pemerintahan yang bebas praktik kolusi, korupsi serta nepotisme.²² Adapun Tindak pidana korupsi-suap terhadap pegawai negeri atau penyelenggara dalam UU TIPIKOR diklasifikasikan dalam beberapa rumusan tindak pidana, yakni:

- (a) Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara (Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b)

²¹Suap sebagai kejahatan terhadap penguasa umum diatur dalam Pasal 209 dan Pasal 210, sedang sebagai kejahatan jabatan dalam Pasal 418, 419, dan 420 **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**. lihat dalam Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 5

²²Adami Chazwi, **Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Edisi Revisi**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hal 16

- (b) Pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara yang menerima pemberian dan/atau janji (Pasal 5 Ayat (2))
- (c) Pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara menerima hadiah dan/atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatannya (Pasal 11)
- (d) Pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara menerima hadiah dan/atau janji yang diketahui atau patut diduga untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a dan b)
- (e) Pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara menerima gratifikasi (Pasal 12B dan Pasal 12C)
- (f) Memberi hadiah dan/atau janji kepada pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau kedudukannya yang melekat pada jabatannya (Pasal 13)

Mengingat kembali peningkatan kejahatan suap yang terjadi akibat penyalahgunaan jabatan dilingkungan kelembagaan DPR-RI, maka berikut adalah contoh kasus tindak pidana suap yang melibatkan salah satu anggota lembaga legislative tersebut:

Tabel 1

Contoh Kasus Korupsi Suap Yang Diputus Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR

PIHAK YANG TERLIBAT	KRONOLOGI SINGKAT	PUTUSAN HAKIM
<p>Lutfi Hasan Ishaq (selanjutnya disebut LHI)²³</p>	<p>LHI merupakan mantan anggota DPR-RI Komisi I (dimana tugas dan kewenangannya terkait bidang Intelejen, Pertahanan, Luar Negeri dan Komunikasi²⁴) sekaligus Presiden Partai Keadilan Sejahtera (selanjutnya disebut PKS), telah menerima "...hadiah dan/atau janji..." antara lain terdiri atas <i>hadiah</i> uang senilai Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dari keseluruhan uang yang <i>dijanji</i>kan senilai Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dari Maria Elizabet selaku Direktur PT Indoguna Utama sebagai pelaku usaha importir sapi.</p> <p>Pemberian uang tersebut agar LHI menggunakan pengaruhnya kepada Suswono selaku Menteri Pertanian yang juga anggota Majelis Syuro PKS ,agar menerbitkan surat rekomendasi penambahan kuota impor sebanyak 8.000 ton daging sapi bagi PT Indoguna Utama. Pada tanggal 11 Januari 2013 di Medan, LHI mempertemukan Maria Elizabet dan Suswono guna membahas permohonan penambahan kuota impor daging sapi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 12 huruf a UU TIPIKOR juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP 2. Pidana Penjara 16 Tahun dan Pidana Denda Rp. 1 Miliar

Sumber: data sekunder, diolah 2018

Namun kemudian, kedudukan LHI sebagai DPR-RI Komisi I yang tugas dan wewengannya ialah dalam bidang Intelejen, Pertahanan Keamanan, dan Luar Negeri, sejatinya tidak memiliki jabatan yang melekat terkait kebijakan kuota impor sapi yang seharusnya merupakan kewenangan Kementerian Pertanian dan/atau bidang yang berhubungan dengannya yakni DPR-RI Komisi

²³Diolah dari penjelasan fakta-fakta hukum yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam **Putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST** atas Terdakwa Lutfi Hasaan Ishaq, hal 15

²⁴Sesuai dengan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 November 2014, maka ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI adalah pada bidang Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, dan Intelejen, Anonym, Tentang Komisi I, hal 1 diakses dari <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-I>, diakses pada 6 Maret 2018 Pukul 21:00 WIB

IV²⁵. Dapat dipahami berdasar narasi singkat fakta hukum dalam Putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST atas Terdakwa Lutfi Hasaan Ishaq didapatkan suatu multi-interpretasi penafsiran hukum baik diantara penegak hukum maupun kalangan ahli. Apakah kemudian terhadap kedudukan LHI sebagai anggota DPR-RI Komisi I dan Presiden Partai-PKS telah memenuhi kualitas sebagai unsur-unsur pembuat sebagai “*penyelenggara negara*”? Apabila dikaitkan dengan unsur-unsur kesalahan si penerima suap dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR apakah diharuskan seorang “*penyelenggara negara*” berwenang dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas suatu jabatan yang tidak melekat padanya berdasarkan undang-undang atau ketentuan administrasi ?²⁶ Dan apakah terhadap kapasitas perbuatan LHI dalam hal sebagai *penghubung dan/atau perantara* telah memenuhi kualifikasi unsur-unsur melawan hukum “*melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertengan dengan kewajibannya*”? Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 12 huruf a UU TIPIKOR dapat diuraikan sebagai berikut:

²⁵Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi IV adalah sebagai berikut: Pertanian, Pangan, Maritim dan Kehutanan. Anonym, **Tentang Komisi IV** hal 1 diakses dari <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-IV>, diakses pada 6 Maret 2018 Pukul 21:00 WIB

²⁶Mengutip pemikiran SR. Sianturi yang kemudian dijustifikasi Adami Chazawi, bahwa – perlu- adanya kesengajaan dari pemberi suap dalam mengetahui bahwa penerima suap berkedudukan sebagai pegawai negeri dari sifat-sifat pekerjaannya. Adami Chazawi, Op.cit, hal 87-88.

Tabel 2

Unsur Subyektif dan Unsur Obyektif²⁷ Pasal 12 huruf a UU TIPIKOR

Pasal 12 huruf a UU TIPIKOR			
Unsur Obyektif	a. Pembuatnya: 1. Pegawai Negeri 2. Penyelenggara Negara b. Perbuatannya: 1. Menerima (hadah) 2. Menerima (janji) c. Objeknya: hadiah dan/atau janji	Unsur Subyektif	Kesalahan: diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

Sumber: data sekunder 2018

Apabila dibandingkan menggunakan instrument hukum lain, maka sejatinya perbuatan LHI dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan perdagangan pengaruh (*trading in influence*).²⁸Perdagangan pengaruh (*trading in influences*) sejatinya telah dikriminalisasi sebagai suatu kejahatan korupsi dalam *Article Number 18 United Nation Convention Againsts Corruption* (selanjutnya disebut UNCAC) meskipun bersifat *non-mandatory offences*²⁹.Kekhasan dari konsep

²⁷Unsur subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.Sedangkan unsur obyektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan obyek tindak pidana. P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Op.Cit, hal 192-193


²⁸ Mengutip pendapat Artidjo Alkotsar, “pengaruh” dapat diartikan sebagai suatu tekanan yang mempengaruhi sikap orang untuk menentukan pendapatnya sehingga dengan demikian lebih bersifat tekanan, di mana tekanan dapat berupa: (1) tekanan kekuasaan politik, dan (2) tekanan ekonomi. Dalam arti kata memberi janji, apa pun bentuknya yang berupa yang menguntungkan bagi orang mau dan dapat dipengaruhi. Lihat dalam Tim Peneliti Indonesia Corruption Watch, **Kajian Implementasi Aturan Trading In Influence Dalam Hukum Nasional**, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014, hal 45

²⁹Bagi negara Para Pihak, dari kesebelas tindakan yang dikriminalisasi dalam United Nation Convention Againsts Corruption, ada yang bersifat *mandatory offences* dan *non-mandatory offences*.Terhadap tindakan yang bersifat mandatory offences terdapat klausul bahwa Negara Pihak



perdagangan pengaruh, ialah dapat dilihat dari *adresat* hukum yang dilibatkan tidak hanya pejabat publik, tetapi juga setiap orang, baik yang mempunyai hubungan dengan pejabat publik tersebut maupun tidak.³⁰ Sejalan dengan anasir-anasir tersebut maka perbuatan LHI “*pengaruhnya*” kepada Kementerian Pertanian dalam kebijakan kuota impor daging, dapat di tipologikan sebagai perbuatan perdagangan pengaruh (*trading in influences*) dengan pola sebagai berikut:

Bagan 1
Tipologi Perbuatan LHI dalam Kasus Suap Impor Daging Sapi Melalui Konsep Perdagangan Pengaruh



Melalui sarana kekerabatan dalam kekuasaan politik, umum digunakan sebagai modus kejahatan korupsi suap baik pihak Pegawai Negeri Sipil maupun

wajib mengambil tindakan legislative dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan. Sedangkan terhadap tindakan *non-mandatory offences*, Indonesia memiliki hak untuk tidak mengikuti sepenuhnya pengaturan yang ada di dalam UNCAC. Adapun tindakan yang bersifat *non-mandatory offences*, yakni

- (a) Perdagangan pengaruh (*Trading in Influences*)
- (b) Memperkaya diri sendiri secara tidak sah (*Illicit enrichment*)
- (c) Penyembunyian (*Concealment*)
- (d) Penggelapan kekayaan di sektor swasta (*Embezzlement of property in the private sector*)
- (e) Penyuapan di sektor swasta (*Bribery in the private sector*)

³⁰Tim Peneliti Indonesia Corruption Watch, **Kajian Implementasi Aturan Trading In Influence Dalam Hukum Nasional**, Op.Cit, hal 21-22 Sehingga kemudian tidak hanya seseorang yang memperdagangkan pengaruh terhadap pejabat publik, tetapi juga perantara dalam perbuatan memperdagangkan pengaruh dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Penyelenggara Negara dalam mempergunakan “*pengaruhnya*” guna memperoleh keuntungan materi atau keuntungan yang tidak semestinya. Batasan penelitian ini ialah guna menganalisis pertimbangan hakim terhadap perbuatan perdagangan unsur-unsur Pasal 12 huruf a UU TIPIKOR pada Putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.JKT.PST atas Terdakwa Lutfi Hasan Ishaq dan Mengingat perbuatan perdagangan pengaruh (*trading in influences*) belum dinormakan sebagai kejahatan korupsi dalam UU TIPIKOR, maka penelitian ini ialah guna mengetahui apakah perbuatan perdagangan pengaruh (*trading in influences*) yang dilakukan LHI termasuk kualifikasi tindak pidana korupsi suap sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai **“Analisis Yuridis Ketepatan Pertimbangan Hakim Terhadap Perbuatan Perdagangan Pengaruh Dalam Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Suap”**

1.2 RUMUSAN MASALAH:

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi topik bahasan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah analisis yuridis ketepatan pertimbangan hakim terhadap perbuatan perdagangan pengaruh dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi suap?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis mengenai analisis yuridis ketepatan pertimbangan dalam perbuatan perdagangan pengaruh dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi suap.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik bagi dunia pengetahuan hukum pidana pada umumnya dan hukum tindak pidana korupsi pada khususnya, pemerintah sebagai pembentuk hukum yang berwenang, aparat penegak hukum, maupun bagi masyarakat Indonesia.

2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sebagai bahan untuk mengetahui ketepatan pertimbangan hakim terhadap perbuatan perdagangan pengaruh dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi suap

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengetahui ketepatan pertimbangan hakim terhadap perbuatan perdagangan pengaruh dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi suap

1.5 ORISINALITAS PENELITIAN

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2017	Rikky Adhi Susilo, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (Trading In Influences) Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Thesis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa konsep perdagangan pengaruh (trading in influences) sebagai bentuk tindak pidana korupsi? 2. Bagaimana formulasi kriminalisasi perdagangan pengaruh (trading in influences) sebagai tindak pidana korupsi yang akan datang? 	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah jika penulis berfokus pada menganalisa apakah perbuatan LHI dapat dikualifikasikan kedalam korupsi suap sebagaimana di kualifikasikan dalam unsur-unsur Pasal 12 huruf a UU TIPIKOR, sedangkan dalam thesis tersebut, berfokus pada kriminalisasi perbuatan perdagangan pengaruh (trading in influences) yang memiliki kesamaan dengan tindak pidana korupsi suap yang diatur dalam UU TIPIKOR.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tiga masalah sentral dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana¹ (*criminal act, strafbaarfeit*, perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan pemidanaan. Pembentuk hukum dimasa lampau, kemudian menggunakan terminology “*strafbaar feit*”² dalam menyebut “tindak pidana”.³ Dalam WvS Belanda, frasa *feit* digunakan dalam peristilahan tersebut dengan alasan bahwa *strafbaar feit* tersebut tidak hanya meliputi perbuatan (*handelen*) tetapi juga pengabaian (*natalen*).⁴

Doktrin-doktrin hukum yang kemudian berkembang saat ini, mengenal dua aliran yang melandasi pola pemikiran dalam mengkualifikasikan unsur-unsur tindak pidana. Pandangan pertama memisahkan antara unsur-unsur

¹ H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, **Hukum Pidana**, Setara Press, Malang, 2015, hal 57

² Karena KUHP Indonesia bersumber dari WvS Belanda, maka istilah aslinya menggunakan *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Secara *literlijk*, *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Dalam WvS Belanda, istilah *feit* digunakan dengan alasan bahwa istilah tersebut tidak hanya meliputi perbuatan (*handelen*) tetapi juga pengabaian (*natalen*). Lihat dalam Adami Chazawi, Op.Cit hal 71

³ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan Pertama**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 189. Dalam menerjemahkan *strafbaar feit*, beberapa ahli menggunakan berbagai istilah, yakni antara lain (1) Perbuatan pidana yang digunakan oleh Moeljatno dan Roeslan Saleh, (2) Peristiwa pidana yang digunakan oleh Mr. R. Tresna dan Utrech, yang ditemukan pula dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, (3) Perbuatan *criminal* yang digunakan oleh A. Zainal Abidin, (4) Pelanggaran pidana oleh Mr. M.H Tirtaamidjaja, sedangkan istilah tindak pidana umumnya digunakan sebagai istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia.

⁴ Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Ke Empat**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal 95

mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya dikenal sebagai aliran monisme. Sedang kemudian, aliran dualisme menghendaki adanya pemisahan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana.⁵ Berikut adalah perumusan unsur-unsur tindak pidana⁶ menurut para ahli dalam kedua pandangan tersebut:

Tabel 3

Pendapat Para Ahli Yang Berpandangan Monisme dalam Merumuskan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Simons	Vos	Jonkers	Wirjoo Prodjodikoro
Suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum	Kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan	1. Perbuatan 2. Melawan hukum 3. Kesalahan 4. Dipertanggung jawabkan	Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana

Sumber: data sekunder, diolah 2018

Tabel 4

⁵ Adami Chazawi, Op.cit hal 75. Adami Chazawi menyebutkan tidak menjadi focus utama dalam praktik penegakkan hukum, karena amar putusan yang ditetapkan pengadilan hanyalah unsur-unsur yang ada dalam rumusan tindak pidana bersangkutan (konkret) dan tidak mengacu pada salah satu pendapat teoritis (abstrak).

⁶ Unsur-unsur tindak pidana oleh Adami Chazawi didefinisikan sebagai upaya merumuskan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Ibid, hal 79



Pendapat Para Ahli Yang Berpandangan Dualisme dalam Merumuskan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Moeljanto	R. Tresna	Pompe
1. Perbuatan 2. Yang dilarang (oleh aturan hukum) 3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)	1. Perbuatan atau rangkaian perbuatan 2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 3. Diadakan tindakan penghukuman	Tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum

Sumber: data sekunder, diolah 2018

Perumusan suatu delik pidana dalam kodifikasi saat ini dilakukan dengan menguraikan unsur subyektif sebagai semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Sementara itu unsur obyektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (selekat) pada perbuatan dan obyek tindak pidana .⁷ Adapun kemudian P.A.F Lamintang menjabarkan unsur-unsur tindak pidana dalam unsur subyektif dan unsur obyektif sebagai berikut:⁸

Tabel 5.

Unsur Subyektif dan Unsur Obyektif Tindak Pidana

UNSUR SUBYEKTIF	UNSUR OBYEKTIF
1. Adanya kesengajaan atau tidak kesengajaan 2. Adanya maksud 3. Merencanakan terlebih dahulu 4. Perasaan takut	1. Sifat melanggar hukum 2. Kualitas dari si pelaku

⁷ Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana 1 Cetakan Ketiga**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 346.

⁸ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Op.Cit, hal 192-193.



Sumber: data sekunder, diolah 2018

Apabila dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yakni dalam Buku II dan Buku III KUHP⁹, diketahui adanya 11 (sebelas) unsur-unsur tindak pidana. Berikut penjabaran unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirangkum dalam KUHP:

Tabel 6
Pembagian Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut KUHP

Unsur Obyektif	Unsur Subyektif
1. Unsur tingkah laku atau perbuatan	1. Unsur Melawan Hukum ¹⁰
2. Unsur akibat konstitutif	2. Unsur Kesalahan
3. Unsur keadaan yang menyertai	
4. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana	
5. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana	
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana	
7. Unsur obyek hukum tindak pidana	
8. Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana atau pembuat	
9. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana	

⁹ Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang termasuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan Buku III memuat mengenai pelanggaran

¹⁰ Unsur melawan hukum adakalanya bersifat sebagai unsur obyektif, misal melawan hukumnya perbuatan pencurian pada Pasal 362 KUHP yang terletak bahwa dalam perbuatan pencurian atau mengambil barang orang lain itu diluar persetujuan atau kehendak pemilik. Ada kalanya pula unsur melawan hukum subyektif, misalnya melawan hukum dalam perbuatan penipuan Pasal 378, pemerasan Pasal 368, pengancaman Pasal 369 KUHP, dimana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Penelitian disusun berdasarkan penelitian yuridis normative (*normative legal research*) atau disebut juga dengan *doctrinal research*. Kegunaan penelitian ini menurut Johny Ibrahim ialah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹ Secara lebih umum, penelitian hukum oleh Peter Mahmud Marzuki dimaksudkan sebagai upaya menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.² Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyebutkan bahwa penelitian hukum normative mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³

Objek penelian ini mengkhususkan pada analisis ketepatan pertimbangan hakim terhadap perdagangan pengaruh dalam unsur-unsur tindak pidana korupsi suap. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi apakah perdagangan pengaruh (*trading in influences*) termasuk kualifikasi kejahatan suap dengan melihat ketepatan pertimbangan hakim dalam menganalisis unsur-

¹Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedi, Malang, 2007, hal 57

²Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007, hal 35.

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normataif, Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Delapan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 14

unsur Pasal 12 huruf a UU TIKOR melalui Studi Putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST

3.2 PENDEKATAN PENELITIAN

Nilai ilmiah suatu kepenulisan hukum tergantung pada *legal issue* yang diteliti dan terhadap pendekatan (*approach*) yang digunakan. Penelitian hukum ini mencakup interkoneksi dan keterkaitan dalam sistematika hukum dan sinkronisasi hukum.⁴ Maka kemudian guna mendukung kearifan penelitian hukum ini, peneliti menggunakan empat macam pendekatan, yakni antara lain:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue-approach*)

Penggunaan pendekatan perundang-undangan merupakan figur sentral dalam suatu penelitian hukum normatif. Pendekatan ini mengarahkan pada penelitian yang merefleksikan adanya kekosongan atau adanya pengaturan norma yang kabur dalam suatu hukum positif.⁵ Dalam metode ini, yang menjadi rujukan penelitian penulis adalah UU TIPIKOR, UU KEPEGAWAIAN dan UU KKN

b. Pendekatan analitis (*analytical approach*)

Maksud utama menggunakan pendekatan analitis terhadap bahan-bahan hukum ialah guna menelusuri makna yang terkandung dalam

⁴Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hal 24-27

⁵ Johny Ibrahim, Op.cit, hal 302

istilah-istilah peraturan perundang-undangan, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.⁶

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Tujuan penggunaan kasus dalam penelitian hukum adalah guna mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum dalam praktik hukum, serta kemudian menggunakan hasil analisisnya sebagai bahan masukkan dalam eksplanasi hukum.⁷ Kegunaan pendekatan kasus oleh Peter Mahmud Murzaki dimaksudkan guna memahami nuansa *ratio decidendi*, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada keputusannya.⁸

d. Pendekatan historis (*historical approach*)

Penelitian normative menggunakan pendekatan sejarah dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni: pertama, penafsiran menurut sejarah hukum (*rechts historische interpretative*) dan kedua, penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan (*wets historische interpretative*).⁹ Dalam menelaah sejarah penyusunan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan sekaligus dengan menggunakan metode perbandingan, yakni dengan membandingkan prosedur

⁶Ibid, hal 303

⁷Ibid, hal 303

⁸ Peter Mahmud, Op.Cit, , hal 119

⁹ Johny Ibrahim, Op.Cit, hal 305

penyusunan peraturan perundang-undangan dalam berbagai kurun waktu.¹⁰

3.3 BAHAN HUKUM

Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum yang digunakan oleh penulis berupa jenis bahan hukum primer, sekunder dan tersier¹¹, yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat kedalam yang dalam penelitian ini penulis menggunakan antara lain:

- (a) Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- (b) Pasal 1 Angka 1 juncto Pasal 2 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- (c) Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. cit

¹¹Ibid, hal 14-15

- (d) Naskah Risalah Sidang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- (e) Putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST atas Terdakwa Lutfi Hasaan Ishaq

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum tambahan yang dihimpun dari literatur-literatur sesuai topic penelitian dengan permasalahan yang dikaji dalam agenda memperkuat bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis antara lain:

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang termuat dalam kamus-kamus hukum. Bahan hukum tersier dapat dikatakan sebagai bahan hukum yang tidak dapat difungsikan sebagai dasar pembena suatu hukum, melainkan hanya sebagai informasi referensi (finding tools). Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain meliputi:

4. TEKNIK PENELUSURAN BAHAN HUKUM

Dalam tahap kepenulisan penelitian ini, penulis memperoleh bahan hukum melalui penelusuran pusat-pusat dokumentasi bahan hukum serta

informasi internet. Penulis mengumpulkan bahan hukum tersebut di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang, Pusat Pengembangan Informasi dan Dokumentasi Dewan Perwakilan Rakyat (PPID DPR RI) dan koleksi buku pribadi. Adapun penelusuran jurnal ilmiah diperoleh dari Arena Hukum Universitas Brawijaya, Jurnal Hukum Pembangunan Universitas Indonesia, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Universitas Islam Indonesia dan informasi internet lainnya.

2. TEKNIK ANALISIS BAHAN HUKUM

Figur utama analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normative ini adalah teknik yuridis kualitatif. Penafsiran bahan hukum primer bertumpu pada interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

1. Interpretasi Gramatikal

Metode interpretasi gramatikal disebut juga sebagai penafsiran obyektif yang merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna frasa dalam suatu undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Maka yang dimaksud adalah bahasa frasa tersebut dapat dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum.

2. Interpretasi Sistematis

Menjadi suatu *qonditio sine quanon* bahwa keberadaan suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri terlepas dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Menafsirkan suatu undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain kemudian dikenal sebagai interpretasi sistematis atau interpretasi logis.

3. DEFINISI KONSEPTUAL

Tindak Pidana Korupsi Suap

Kejahatan terhadap suatu jabatan apabila melibatkan pegawai negeri dan/atau pejabat public sebagaimana diatur dalam UU TIPIKOR

Perdagangan Pengaruh

Penjabat publik atau bukan pejabat publik yang menggunakan pengaruhnya dengan berlawanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pejabat publik yang memiliki jabatan melekat atau suatu kewenangan yang melibatkan kepentingan umum.

3.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Didalam sub bab ini akan diberikan gambaran sistematis mengenai penyusunan laporan penelitian yang berjudul **ANALISIS YURIDIS KETEPATAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERBUATAN PERDAGANGAN PENGARUH DALAM UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP**. Berikut adalah pemaparan sistematika beserta alur pembahasan dalam penelitian ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai konsep penulisan laporan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi mengenai uraian beberapa kajian penting yang berkaitan dengan judul yang akan digunakan dalam pembahasan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN


Dalam bab ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjabarkan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan terkait tema penelitian yang diambil penulis yaitu terkait analisis yuridis ketepatan pertimbangan hakim dalam unsure-unsur Pasal 12 huruf a UU TIPIKOR

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang membahas hasil penelitian.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR terhadap Perbuatan Lutfi Hasan Ishaq pada Putusan Nomor 38/PID.SUS TPK/PN. JKT.PST

1. Para Pihak dalam Putusan Nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST

Terdakwa atas nama Lutfi Hasan Ishaq (selanjutnya disebut LHI) merupakan Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR-RI) Komisi I pada Periode Tahun 2009-2014¹. Adapun tugas dan kewenangan Komisi I dalam kamar parlemen tersebut ialah terkait bidang Intelejen, Pertahanan, Luar Negeri dan Komunikasi². Lebih lanjut, kedudukan LHI selain sebagai anggota DPR RI Komisi I, adalah sekaligus menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (selanjutnya disebut Partai-PKS) dalam periode waktu yang bersamaan.

¹Jabatan terdakwa sebagai anggota DPR-RI Komisi I Periode Tahun 2009 sampai dengan 2014 ditetapkan melalui Surat Keputusan DPR RI Nomor : 32/DPR-RI/2009-2010 tanggal 19 Oktober 2009. Diketahui pula terdakwa menjabat sebagai Presiden Partai-PKS pada periode tahun 2010 sampai dengan 2014 yang dibuktikan melalui Surat Keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor : 025/D/SKEP/DPP-PKS/1432 tertanggal 12 Mei 2011

²Sesuai dengan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 November 2014, maka ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI adalah pada bidang Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, dan Intelejen, Anonym, Tentang Komisi I, hal 1 diakses dari <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-I>, diakses pada 6 Maret 2018 Pukul 21:00 WIB

**2. Kasus Posisi dalam Putusan Nomor
38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST.**

Berdasarkan narasi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan penjelasan fakta hukum yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 38/PID.SUS TPK/PN.JKT.PST disebutkan bahwa LHI selaku terdakwa baik sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Achmad Fatanah³. Dalam perkara ini perbuatan melawan hukum LHI ditunjukkan dengan menerima “*hadiah dan/atau janji*” antara lain terdiri atas *hadiah* uang senilai Rp 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari keseluruhan uang yang *dijanjikan* senilai Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang diketahui diperoleh dari Maria Elizabeth Liman selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama.⁴

Pemberian “*hadiah dan/atau janji*” berupa sejumlah uang tersebut dimaksudkan guna menggerakkan LHI dengan *jabatan dan/atau pengaruhnya* sebagai anggota DPR-RI Komisi I dan Presiden Partai-PKS dalam mempengaruhi kebijakan Suswono, Menteri Pertanian selaku

³Peran Achmad Fatanah dalam perkara ini bermula pada November 2012 dimana Elda Devianne Adiningrat (orang kepercayaan Maria Elizabeth Liman) mempertemukan Achmad Fatanah dengan Maria Elizabeth Liman, dimana dalam pertemuan ini Maria Elizabeth Liman mengajukan bantuan terkait penambahan kuota impor daging sapi PT Indoguna Utama. Dalam agenda meloloskan pengajuan surat rekomendasi persetujuan penambahan kuota impor daging tersebut, Achmad Fatanah mengatur agenda pertemuan LHI dengan Maria Elizabeth Liman dan Elda Devianne Adiningrat guna meminta bantuan LHI agar membantu pengurusan penerbitan rekomendasi dari Kementerian Pertanian atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton

⁴Penjelasan dakwaan ke-satu pertama yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam **Putusan Nomor 38/PID.SUS TPK/PN. JKT.PST atas Terdakwa Lutfi Hasan Ishaq**, hal 15-16

pejabat yang berwenang di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Berdasarkan berbagai penjelasan fakta-fakta hukum, diketahui pula bahwa dalam periode waktu bersamaan Suswono juga memiliki hubungan kekerabatan politik dengan LHI yakni sebagai anggota Majelis Syuro Partai-PKS. Pemberian “*hadiah dan/atau janji*” tersebut kepada LHI dimaksudkan agar *mempengaruhi* Suswono dalam menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pemasukkan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) ton di tahun 2013 yang dimohonkan oleh PT Indoguna Utama dan sejumlah anak perusahaannya yakni antara lain PT Nuansa Guna Utama, PT Sinar Terang Utama, CV Surya Cemerlang Abadi dan CV Cahaya Karya Indah.⁵

Peran LHI dalam perkara ini ialah sebagai *perantara* dan/atau *penghubung* dengan memfasilitasi dan memimpin pertemuan antara Maria Elizabeth Liman dan Suswono dalam mendiskusikan terkait kelangkaan daging sapi dalam negeri karena jatah kuota impor yang berkurang karena adanya praktek jual-beli Surat Persetujuan Impor (SIP).⁶ Keterlibatan LHI dalam perkara ini dimulai pada tanggal 28 Desember 2012 pada saat Achmad Fatanah mempertemukan LHI dengan Maria Elizabeth Liman, dimana dalam pertemuan tersebut Maria Elizabeth

⁵*Ibid*,

⁶Fakta Hukum yang menjadi Pertimbangan Majelis Hakim dalam **Putusan Nomor 38/PID.SUS TPK/PN. JKT.PST atas Terdakwa Lutfi Hasan Ishaqhal 679-678**

Liman meminta Terdakwa untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Suswono dalam pengurusan penambahan kuota impor daging sapi, mengingat sebelumnya pada tanggal 8 November 2012 pengajuan surat permohonan PT Indoguna Utama tersebut ditolak Kementerian Pertanian karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia⁷

Berdasarkan fakta hukum yang disampaikan didepan persidangan, LHI menerima *janji* dari Maria Elizabeth Liman berupa pemberian komisi atau *fee* sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogram atau penerimaan seluruhnya sejumlah Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) yang disampaikan oleh Achmad Fatanah, apabila LHI berhasil memperoleh rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi sejumlah 8.000 (delapan ribu) ton dari Suswono selaku Menteri Pertanian.⁸ Dalam penjelasan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, LHI telah *mengetahui* atau *menduga* bahwa pemberian “*hadian dan/atau janji*” tersebut dimaksudkan untuk “*menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya*”.

⁷*Ibid*, hal 18-20

⁸*Ibid*, hal 689-690

Menanggapi pemberian “*hadiah dan/atau janji*” tersebut, pada tanggal 9 Januari 2013 melalui percakapan telepon, LHI meminta Achmad Fatanah agar menyampaikan kepada Maria Elizabeth Liman bahwa LHI sanggup meyakinkan Suswono bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait informasi kuota impor daging sapi tidak benar. Lebih lanjut LHI menyampaikan kepada Achmad Fatanah akan mengupayakan penambahan kuota impor daging sapi menjadi 10.000 (sepuluh ribu) ton sehingga komisi atau fee yang diperoleh LHI meningkat menjadi Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).⁹

LHI menyampaikan permintaan Maria Elizabeth Liman terkait penambahan kuota impor daging sapi kepada Suswono, dan menyepakati pertemuan diantara ketiganya beserta Achmad Fatanah dan Elda Devianne Adiningrat (diketahui sebagai orang kepercayaan Maria Elizabeth Liman) pada tanggal 11 Januari 2013 di kamar suit room 9006 Hotel Aryaduta, di Kota Medan. Lebih lanjut peran LHI dalam perkara ini adalah dengan memperkenalkan Maria Elizabeth Liman kepada Suswono, yang dilanjutkan dengan penjelasan oleh Maria Elizabeth Liman mengenai krisis daging sapi yang mengakibatkan peningkata harga daging sapi sehingga perlu adanya penambahan kuota impor daging sapi di tahun 2013 sekaligus menginfokan adanya praktik jual-beli Surat

⁹*Ibid*, hal 22

Persetujuan Impor (SPI) oleh sejumlah pelaku usaha.¹⁰ Namun kemudian, Suswono menanggapi pertemuan tersebut bahwa data yang disampaikan Maria Elizabeth Liman adalah tidak valid dan meminta Direktur Utama PT Indoguna Utama tersebut untuk melakukan uji publik terlebih dahulu dan menyerahkan data-data perusahaan yang melakukan praktek jual beli Surat Persetujuan Impor (SPI).¹¹

Terhadap hasil pertemuan di Medan, maka pada tanggal 18 Januari 2013, LHI kembali dilibatkan dengan menyerahkan data Rekapitulasi Permohonan dan Penerbitan (RPP) perihal sejumlah perusahaan yang melakukan praktek jual beli Surat Persetujuan Impor (SPI) daging sapi yang berhasil disusun oleh PT Indoguna Utama kepada Suswono dan mengagendakan pertemuan diantara keduanya pada tanggal 21 Januari 2013.¹² Pada tanggal 29 Januari 2013, LHI menghubungi Elda Devianne Adiningrat agar segera mempersiapkan perkembangan terbaru terkait data kebutuhan daging untuk tahun 2013 kepada Soewarso untuk selanjutnya digunakan oleh Suswono sebagai argumentasi perlu adanya penambahan kuota impor daging sapi dalam keputusan rapat di Kementerian Pertanian.¹³ Pada hari yang sama, dalam fakta-fakta hukum yang disebutkan dalam putusan tersebut, LHI telah menerima hadiah

¹⁰*Ibid*, hal 23

¹¹*Ibid*, hal 690

¹²*Ibid*, hal 692

¹³*Ibid*, hal 711

berupa uang dari Maria Elizabeth Liman sejumlah 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang dititipkan kepada Achmad Fatanah.¹⁴

3. Putusan Hakim dalam Putusan Nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST.

Adapun putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST memutus bahwa LHI terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).¹⁵

4. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST.

Mengingat penyampaian dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif-kumulatif¹⁶, maka dalam perkara *a quo* tersebut

¹⁴*Ibid*, hal 26. Jumlah hadiah berupa uang yang telah diterima LHI dari Maria Elizabeth Liman seluruhnya berjumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai biaya tiket perjalanan dan akomodasi penginapan terkait pertemuan di Medan, dan sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang diberikan pada tanggal 29 Januari 2013.

¹⁵Adapun selanjutnya dalam Putusan Nomor 14/PID.TPK/2014/PT.DKI dan Putusan Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014, baik majelis hakim Pengadilan Tinggi maupun Majelis Hakim Mahkamah Agung sama-sama memutus Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

¹⁶Penyusunan surat dakwaan ini bersifat alternative Adapun yang menjadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan LHI dalam Putusan Nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST antara lain, Dakwaan Kesatu, Pertama : Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR juncto Pasal 55 KUHP; Dakwaan Kesatu, Kedua : Pasal 5 Ayat (2) juncto Pasal 5 Ayat (1) UU TIPIKOR 31/1999; Dakwaan Kesatu, Ketiga : Pasal 11 UU TIPIKOR; Dakwaan Kedua: Pasal 3 Ayat (1) Huruf a, b, c UU 15/2002 ttg TPPU; Dakwaan Ketiga: Pasal 6 Ayat (1) Huruf b dan c UU 15/2002 ttg TPPU; Dakwaan Keempat: Pasal 3 UU 8/2010 ttg TPPU; Dakwaan Kelima: Pasal 5 UU 8/2010 ttg TPPU

Majelis Hakim memilih memberi penilaian hukum terhadap dakwaan ke-satu yakni perbuatan LHI dinilai melakukan tindak pidana korupsi-suap sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Adapun yang menjadi *ratio legis* pertimbangan Majelis Hakim terkait terpenuhinya unsur-unsur frasa “*pegawai negeri atau penyelenggara Negara*”, “*menerima hadiah atau janji*” dan frasa “*diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*” dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR, terhadap perbuatan LHI sebagai *perantara* dan/atau *penghubung* dalam Putusan Nomor 38//PID.SUS.TPK/PN. JKT.PST dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, penilaian unsur “***Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara***”. Berikut kutipan pertimbangan Majelis Hakim atas perbuatan LHI terhadap pemenuhan unsur-unsur dalam frasa “*pegawai negeri atau penyelenggara Negara*”:

“...Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan perkara ini diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Periode 2009-2014, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS)....., serta bersesuaian pula dengan barang bukti berupa: Petikan Keputusan Presiden R.I Nomor 70/P Tahun 2009 tertanggal 15 September 2009; dan Surat Keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor : 025/D/SKEP/DPP-PKS/1432 tertanggal 12 Mei 2011; yang keduanya diperlihatkan dan diajukan dalam persidangan perkara ini...”

“...Menimbang, bahwa oleh karena DPR-RI adalah salah satu lembaga tinggi Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, maka Terdakwa sebagai Anggota DPR-RI adalah pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara, sehingga menurut Pasal 2 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tersebut diatas, Terdakwa adalah penyelenggara Negara. Dengan demikian unsur “pegawai negeri atau penyelenggara Negara” ini telah terpenuhi, yaitu terdakwa Lutfi Hasan Ishaq...”¹⁷

Majelis Hakim menilai jabatan dan kedudukan LHI sebagai anggota DPR-RI Komisi I Periode Tahun 2009-2014 yang dibuktikan melalui Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 tertanggal 15 September 2009 telah memenuhi unsur-unsur dalam frasa “*penyelenggara negara*”^{a quo} sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (1) juncto Pasal 2 Angka 2 UU KKN. Dalam sistem kamar parlemen Indonesia, DPR-RI merupakan Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Angka 2 UU KKN, sekaligus lembaga yang memiliki fungsi legislative dalam Pasal 1 Angka 1 UU KKN. Lebih lanjut kemudian terhadap pemenuhan unsur-unsur frasa “*penyelenggara negara*” dalam Pasal 12 huruf a UU TIPIKOR, Majelis Hakim mengikutsertakan penilaian jabatan LHI sebagai Presiden Partai PKS yang dibuktikan melalui Surat Keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor : 025/D/SKEP/DPP-PKS/1432 tertanggal 12 Mei 2011. Berikut kutipan pertimbangan Majelis Hakim atas perbuatan LHI terhadap pemenuhan unsur-unsur dalam frasa “*pegawai negeri atau penyelenggara Negara*”

Kedua, penilaian Majelis Hakim terhadap unsur “*menerima hadiah atau janji*”. Menurut beberapa doktrin yang berkembang, unsur tersebut

¹⁷Ibid, hal 682-683

dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR dapat dikualifikasikan sebagai unsur obyektif. Berikut kutipan pertimbangan Majelis Hakim atas perbuatan LHI terhadap pemenuhan unsur-unsur dalam frasa “menerima hadiah atau janji”:

“...Menimbang, bahwa sedangkan “hadiah” berarti suatu pemberian berupa barang, uang atau jasa (vide: Darwan Prinst, S.H., Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya, Bandung, Cet. Ke-Satu, Tahun 2002, hlm 53). Pengertian menurut tata bahasa, hadiah lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Materill dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cetakan Ke-Dua, April 2005, hal 171)...”

“...Menimbang, bahwa menurut jurisprudensi, yang dimaksud dengan hadiah telah dirumuskan bahwa “hadiah” itu segala sesuatu yang mempunyai nilai (Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916, Burgersdjk: 275). Noyon memberikan komentar atas hal ini dengan “segala yang dapat dipindahtangankan dan juga yang mempunyai nilai, yang absolute tidak bernilai tidak dapat dikatakan pemberian atau janji” (vide : Dr. Andi Hamzah, S.H., Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Penerbit PT. Gramedia Jakarta, Tahun 1984, hlm. 117-118)...”

“...Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan perbuatan memberi hadiah, dalam mana sesungguhnya jika obyek suatu benda memberikan sesuatu dapat diartikan menyerahkan dengan mengalihkan kekuasaan atas benda kedalam kekuasaan orang yang menerima untuk dimiliki atau dinikmati atau digunakan sesuai dengan maksud pemberian itu. Dengan singkat, ada wujud perbuatan memberi sesuatu apabila ada yang menerimanya dan hal ini sudah sesuai dengan akal dan kenyataan. Berpijak pada rumusan tersebut, walaupun rumusan itu berupa rumusan dalam bentuk formal, artinya tindak pidana korupsi suap degan bentuk perbuatan memberikan dapat selesai secara sempurna, bilamana perbuatan itu telah selesai dilakukan. Perlu diperhatikan bahwa untuk menyelesaikan perbuatan memberikan (untuk suatu benda) maka disyaratkan benda itu lepas kekuasaanya dari tangan si pemberi dan berpindah ke dalam kekuasaan orang lain in casu pegawai negeri yang menerima suap secara nyata dan mutlak. Singkatnya, pegawai negeri yang disuap telah menerima sesuatu tersebut. Kriteria beralih secara mutlak dan nyata apabila si penerima pemberian telah ada hubungan langsung dengan benda itu, artinya dia telah dapat berbuat segala sesuatu terhadap benda secara bebas dan langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dahulu. Apabila kekuasaan atas benda belum

beralih sepenuhnya seperti dalam pengertian ini, maka seharusnya tindak pidana korupsi suap belum selesai sempurna, yang terjadi adalah percobaannya (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H., ibid, hlm. 59-60)...”

Menyimpulkan dari fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 9 Januari 2013, diketahui bahwa LHI menerima *janji* dari Maria Elizabeth Liman berupa pemberian komisi atau *fee* sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogram atau penerimaan seluruhnya sejumlah Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) yang disampaikan oleh Achmad Fatanah melalui percakapan telpon, apabila LHI berhasil memperoleh rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi sejumlah 8.000 (delapan ribu) ton dari Suswono selaku Menteri Pertanian.

Lebih lanjut LHI telah menerima dua kali pemberian *hadiah* berupa uang dari Maria Elizabeth Liman sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterima Achmad Fatanah melalui Elda Devianne Adiningrat guna pembiayaan tiket perjalanan dan akomodasi di Medan, Sumatera Utara. Dan pada tanggal 29 Januari 2013 kembali menerima *hadiah* uang sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Maria Elizabeth Liman yang dititipkan kepada Achmad Fatanah, penerimaan uang tersebut merupakan realisasi sebagian dari keseluruhan jumlah uang yang dijanjikan. Sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim menyimpulkan baik penerimaan hadiah maupun janji dalam unsur “*menerima hadiah atau janji*” telah terpenuhi.

Ketiga, penilaian terhadap unsur “*diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*”. Berdasarkan fakta hukum yang disampaikan di depan persidangan maka yang menjadi *ratio legis* Majelis Hakim terhadap perbuatan LHI, dimulai dengan penilaian bahwa LHI telah mengetahui pemberian *hadiah dan/atau janji* oleh Maria Elizabeth Liman diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,. Sehingga dalam hal ini frasa “*diketahui*” atau “*patut diduga*” dianggap telah terpenuhi.¹⁸ Berikut salinan singkat dasar pertimbangan Majelis terhadap perbuatan LHI:

“...Menimbang, bahwa perbuatan yang sedemikian itu, yaitu sebagai penghubung atau menjadi orang yang melakukan suatu pekerjaan untuk kalangan swasta/pengusaha dengan menerima imbalan berupa komisi/fee, adalah bukan merupakan kewajiban Anggota DPR-RI, terlebih-lebih pekerjaan tersebut terkait agar kebijakan instansi pemerintah yang telah menjadi regulasi dapat disimpangi, in casu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 50/Permentan/O.T.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia, sehingga dapat diberikan rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi bagi PT. Indoguna Utama yang kuotanya sudah habis. Dengan demikian Terdakwa telah menerima janji pemberian uang Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang sebagian daripadanya, yaitu Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar rupiah) telah diterima melalui saksi Achmad Fatanah, padahal diketahui bahwa janji tersebut adalah untuk menggerakkan Terdakwa agar melakukan sesuatu dalam jabatannya selaku Anggota DPR-RI yang melekat dengan jabatannya sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera

¹⁸Dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR, frasa “...diketahu...” dan “...patut diduga...” merupakan unsur yang bersifat alternative, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur elemen tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi

(PKS) yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu mempergunakan jabatannya tersebut agar Menteri Pertanian yang adalah kader Partai PKS mau memberikan rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi kepada PT. Indoguna Utama, yang sesungguhnya kuotanya sudah tidak ada lagi karena sudah habis... ”¹⁹

Majelis Hakim dalam kutipan pertimbangannya menyebutkan bahwa peran LHI dalam kasus suap impor daging bukanlah sebagai pembuat utama melainkan sebagai *penghubung* atau menjadi orang yang melakukan suatu pekerjaan untuk kalangan swasta atau pengusaha dengan meneima imbalan berupa komisi atau *fee*. Perbuatan LHI yang demikian sejatinya bukan merupakan kewajiban anggota DPR-RI Komisi I, terlebih peraturan yang disimpangi *incasu* Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/OT.T.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia. Sehingga dalam pengertian ini, kapasitas jabatan LHI sebagai anggota Komisi I DPR RI tidak menyimpangi kebijakan pemerintah manapun terkait jabatannya.

Dalam kutipan pertimbangan tersebut, terhadap pemenuhan frasa “*untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*” disebutkan bahwa Majelis Hakim mengikutsertakan pula penilaian jabatan LHI sebagai Presiden Partai-PKS. Lebih lanjut, perbuatan melawan hukum LHI dilakukan akibat berbuat sesuatu yang melanggar kewajibannya dalam jabatannya sebagai

¹⁹*Ibid*, hal 704

Presiden Partai PKS dengan menerima komiten atau *fee* guna mempengaruhi kebijakan Suswano, Menteri Pertanian yang merupakan anggota Majelis Syuro Partai PKS

Penilaian hukum Majelis Hakim terhadap makna frasa “*kewajiban*” dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR disebutkan bahwa *dalam suatu jabatan selalu terdapat atau melekat kewajiban*. Sehingga dapat dimaknai secara gramatikal bahwa perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatan tersebut ialah sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR bersifat tetap yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diubah begitu saja.. Berikut salinan singkat dasar pertimbangan Majelis terhadap penilaian frasa “*kewajibannya*”:

“...Menimbang, bahwa pada setiap jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, baik berupa berbuat maupun berupa tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Seseorang pegawai negeri atau penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut:”

“...a. pegawai negeri atau penyelenggara Negara telah “berbuat” sesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut “tidak merupakan kewajiban” yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang bersangkutan...”

“...b. pegawai negeri atau penyelenggara Negara telah “tidak berbuat” sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut, “tidak merupakan kewajiban” yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang bersangkutan, atau dengan perkataan lain justru pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang bersangkutan...”

Masih dalam rangka menganalisis perbuatan LHI terhadap unsur-unsur frasa “diketahui atau patut diduga bahwa janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya...” Maka dalam memaknai pengertian frasa “jabatannya”, Majelis Hakim menggunakan dasar hukum berupa Hoge Raad tanggal 26 Juni 1916 mengingat Pasal 12 huruf a UU TIPIKOR merupakan turunan dari Pasal 491 Ayat (1) KUHP. Berikut narasi singkat dasar pertimbangan Majelis Hakim atas perbuatan LHI terhadap pemenuhan unsur-unsur dalam frasa “jabatannya”:

“...Menimbang, bahwa dari Putusan Hoge Raad tanggal 26 Juni 1916 dapat diketahui bahwa dari kalimat *in zijn bedlening* dalam Pasal 209 Ayat (1) KUHP (yang merupakan pasangan Pasal 419 Ayat (1) KUHP yang diadopsi menjadi Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), tidaklah perlu bahwa pegawai negeri atau pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya, akan tetapi cukup bahwa jabatan itu memungkinkan untuk berbuat demikian. Lagi pula “berhubungan dengan jabatan” itu tidaklah perlu berdasarkan undang-undang atau ketentuan administrasi, tetapi cukup bahwa jabatan itu memungkinkan...”

“...Menimbang, bahwa demikian, Terdakwa untuk memberikan jasa-jasanya kepada saksi Maria Elizabeth Liman sebagaimana tersebut diatas, tidaklah perlu memiliki sendiri kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi tersebut, melainkan cukup bahwa jabatan Terdakwa sebagai Anggota DPR-RI dari Partai PKS sekaligus Presiden Partai PKS memungkinkan untuk berbuat demikian, in casu agar Menteri Pertanian yang mempunyai kewenangan untuk itu mau menerbitkan rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi untuk saksi Maria Elizabeth Liman (PT. Indoguna Utama), sebab Menteri Pertanian saat itu dijabat oleh kader Partai PKS, yaitu saksi Suswono, sedangkan Terdakwa adalah Anggota DPR-RI dari Partai PKS sekaligus Presiden PKS...”²⁰

²⁰Ibid, hal 706

Dalam yurisprudensi tersebut dimaknai bahwa tidaklah perlu bagi pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara dalam berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang tidak merupakan kewajiban terhadap jabatannya, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan atau ketentuan administrasi yang berlaku. Lebih lanjut disebutkan bahwa pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara dapat diputus melakukan perbuatan suap passif Pasal 12 huruf a UU TIPIKOR apabila jabatan tersebut *memungkinkan* untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai kehendak penyuap. Sehingga apabila disimpulkan dari rangkaian pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka perbuatan LHI dinilai telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR.

Apabila kemudian dibandingkan dengan pemeriksaan persidangan tingkat Pengadilan Mahkamah Agung, berkaitan dengan keberatan pengikutsertaan kapasitas kedudukan LHI sebagai Presiden Partai-PKS, sejatinya telah disampaikan dalam memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum dan/atau terdakwa. Berikut uraian kutipan dari alasan pengajuan kasasi oleh LHI sebagai pemohon kasasi II dalam Putusan Nomor 1195 K/PID.SUS/2014:²¹

“...Terhadap pertimbangan ini, Pemohon Kasasi II/Terdakwa keberatan karena kedua kedudukan yang dimiliki Pemohon Kasasi II/Terdakwa baik sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara maupun sebagai Presiden PKS haruslah dicermati perbedaannya karena hal ini akan menyangkut perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai apa yang dikategorikan sebagai tindak kejahatan;

²¹ Penyampaian alasan pengajuan memori kasasi oleh Terdakwa, LHI dalam Pengadilan Tingkat Mahkamah Agung sebagaimana dikutip dalam **Putusan Nomor 1195K/PID.SUS/2014 atas nama Terdakwa Lutfi Hasan Ishaq**

Padahal, setiap perbuatan maupun tindakan seseorang dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri adalah memiliki konsekuensi hukum yang berbeda saat ketika seseorang tersebut melakukan perbuatan atau tindakan dalam kedudukannya sebagai warga negeri sipil. Dua kedudukan tersebut memiliki fungsi, tugas serta kewajiban yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri yang tidak bisa dipandang sebagai satu kesatuan yang terpisahkan;

Jabatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Presiden Partai PKS bukanlah sebagai Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara atau berhubungan dengan Anggaran Negara. Demikian, jabatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Presiden Partai PKS bukanlah yang dimaksudkan menurut Pasal 2 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maupun Pasal 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Oleh karena itu, fakta Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Presiden PKS yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim judex facti tidak seharusnya memberikan dampak hukum apapun dalam menguraikan unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” dari delik yang didawakan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Lagi pula fakta hukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Presiden PKS tidak memiliki korelasi apapun dengan unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim judex facti dan karenanya harus dikesampingkan;...”

Dalam uraian alasan pengajuan kasasi disebutkan bahwa pemohon kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengikutsertakan perbuatan maupun tindakan LHI sebagai Presiden Partai-PKS dalam kualifikasi unsur-unsur pembuat “...Penyelenggara Negara...” Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR. Pemohon menyebutkan bahwa sejatinya perbuatan dan/atau tindakan LHI sebagai Presiden Partai-PKS adalah berkaitan dengan kapasitasnya sebagai perseorangan atau warga negara sipil bukan sebagai “...Penyelenggara Negara...” . Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan LHI sebagai Presiden Partai-PKS tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum “...menerima hadiah atau janji...” berupa *hadiah* uang senilai

Rp 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari keseluruhan uang yang *dijanji*kan senilai Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang diberikan oleh si pemberi suap (suap aktif) Maria Elizabeth Liman.

Namun kemudian menanggapi permohonan kasasi oleh LHI, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang disampaikan pemohon adalah pengulangan fakta sebagaimana dikemukakan dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST dan Pengadilan Tingkat Banding dalam Putusan Nomor 14/PID.TPK/2014/PT.DKI. Majelis Hakim Mahkamah Agung menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa terhadap Putusan Nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST telah diterapkan sebagaimana mestinya dan tidak bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan kasasi tersebut ditolak.²²

Selain mengikutsertakan penilaian kapasitas kedudukan LHI sebagai Presiden Partai-PKS dalam kualifikasi unsur-unsur pembuat “Penyelenggara Negara” dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR dan Pasal 2 Angka 2 UU KKN, dalam hal-hal yang memberatkan penjatuhan pidana Majelis Hakim Mahkamah Agung juga menyebutkan perbuatan LHI dalam menerima “menerima hadiah atau janji” tersebut telah memberikan citra buruk terhadap lembaga partai politik dalam proses demokrasi di Indonesia.²³

²² Ibid, hal 130-132

²³ Ibid, 173-176


B. Analisis Ketepatan Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 38/PID.SUS TPK/PN. JKT.PST atas Terpidana Lutfi Hasan Ishaq Terhadap Pemenuhan Unsur-Unsur Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR

Khasanah mengenai unsur-unsur tindak pidana yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, dibedakan dalam dua sudut pandang yakni (1) sudut pandang teoritis, terdiri atas aliran monism dan aliran dualism, (2) sudut pandang peraturan perundang-undangan, baik yang ditemukan dalam KUHP, peraturan perundang-undangan pidana khusus lainnya maupun peraturan perundang-undangan administrasi yang memuat perbuatan pidana dan pemidanaan. Meminjam pemikiran Adami Chazawi, apabila dilihat dari sudut pandang perundang-undangan, unsur-unsur tindak pidana dapat didefinisikan sebagai cara merumuskan tindak pidana tertentu kedalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²⁴ Berkaitan dengan penelitian ini penulis menyimpulkan unsur-unsur tindak pidana, yang diperoleh dari berbagai literatur sebagai berikut:

²⁴ Adami Chazawi, Op.Cit hal 79

Bagan 2


Skema Unsur-Unsur Tindak Pidana



Sumber: data sekunder, diolah 2018

Mengingat kembali rangkaian penjelasan fakta hukum dalam Putusan Nomor 38/PID.SUS TPK/PN.JKT.PST, Majelis Hakim dalam pertimbangannya memutus Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR terhadap kapasitas jabatan dan perbuatan *perantara* dan/atau *pengaruh* LHI. Apabila dicermati unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR, maka pembentuk hukum sejatinya tidak memisahkan antara unsur mengenai perbuatan dengan unsur mengenai diri pembuat, agar perkara tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi suap-pasif. Berikut adalah uraian unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR:

Bagan 3
Skema Unsur-Unsur Obyektif dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR



Sumber: data sekunder, diolah 2018

Sedangkan terhadap unsur-unsur subyektif dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR terdiri atas: Pertama, unsur kesalahan berupa kesengajaan sebagai maksud atau pengetahuan yang dibuktikan dengan frasa *“bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”* dan unsur kesalahan berupa kealpaan yang ditunjukkan dengan frasa *“patut menduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”*. Kedua, unsur melawan hukum sebagai suatu tindak pidana pasif atau negative yang dibuktikan dalam frasa *“melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”*

Bertolak pada pernyataan tersebut, maka dalam penelitian ini adalah menemukan 3 (tiga) ketidaktepatan pertimbangan Majelis Hakim terhadap pembuktian seluruh unsur-unsur Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR berkaitan dengan rangkaian perbuatan perantara dan/atau penghubung dan kapasitas jabatan LHI dalam Putusan Nomor 38/PID.SUS TPK/PN. JKT.PST, antara lain:

- (1) Penilaian kualifikasi unsur-unsur kesalahan dan unsur-unsur pembuat apabila diharmonisasikan dengan kualitas “...Penyelenggara Negara...” Pasal 1 Angka 1 juncto Pasal 2 Angka 2**

UU KKN dan pengertian frasa “...jabatan...” dalam Penjelasan Pasal 17 Angka (1) UU KEPEGAWAIAN

Kesalahan pertama pertimbangan Majelis Hakim ditunjukkan pada penilaian perbuatan LHI terkait pemenuhan kualifikasi unsur-unsur kesalahan “*diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*” dan unsur-unsur pembuat sebagai “*penyelenggara negara*”. Telah disebutkan sebelumnya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menggunakan sumber hukum berupa yurisprudensi yakni Putusan Hoge Raad tanggal 26 Juni 1916²⁵ guna memaknai pengertian frasa “*jabatan*”. Maka sebagai upaya menganalisis ketepatan penggunaan Putusan Hoge Raad tanggal 26 Juni 1916, penelitian ini berusaha membandingkan ketentuan pengertian frasa “*jabatan*” didalam yurisprudensi tersebut terhadap peraturan perundang-undangan sederajat.

Mengingat kembali dalam Putusan Hoge Raad tanggal 26 Juni 1916, telah disebutkan bahwa berkaitan pemaknaan frasa “*jabatan*” bagi seseorang pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara, tidaklah perlu

²⁵Dasar pertimbangan hakim terkait penggunaan yurisprudensi tersebut dikarenakan pengertian frasa “...jabatan...” dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR memiliki kesamaan rumusan dengan frasa “...in zijn bedlening...” dalam Pasal 209 Ayat (1) KUHP, mengingat rumusan delik dalam UU TIPIKOR memang mengenal beberapa delik yang diadopsi dari KUHP. Lebih lanjut, alasan Majelis Hakim menggunakan yurisprudensi juga karena menimbang bahwa Pasal 12 huruf a UU TIPIKOR merupakan turunan dari Pasal 491 Ayat (1) KUHP.

apabila berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang *bukan merupakan kewajiban terhadap jabatannya*, harus diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan atau ketentuan administrasi yang berlaku. Lebih lanjut, Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Hoge Raad tanggal 26 Juni 1916 juga memutuskan bahwa berkaitan dengan pengertian frasa “*jabatan*” tidaklah perlu bagi seorang pegawai negeri dan/atau pejabat publik tersebut berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya, akan tetapi cukup bahwa jabatan itu *memungkinkan*. Berdasarkan penjelasan pengertian frasa “*jabatan*”, maka Majelis Hakim Mahkamah Agung sejatinya mengkehendaki jika seorang Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara dalam menjalankan jabatannya agar diberikan suatu pekerjaan yang bersifat umum²⁶.

Dimasa lalu pengertian pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara hanya terbatas terhadap apa yang menjadi pertimbangan hakim dari berbagai yurisudensi dan Pasal 92 KUHP²⁷, namun setelah diundangkannya UU TIPIKOR, pembentuk hukum nyatanya telah memperluas pengertian diantara keduanya. Adapun kemudian, dalam

²⁶Apabila ditelusuri dalam berbagai putusan Hoge Raad, dapat dimaknai bahwa pegawai negeri adalah mereka yang diangkat oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas Negara atau sebagian dari tugas Negara atau alat-alat perlengkapannya dan diberikan suatu pekerjaan yang bersifat umum. Terhadap sifat pekerjaan yang bersifat umum yang dilakukan dalam jabatan Pegawai Negeri ditemukan pula dalam Putusan Hoge Raad tanggal 30 Januari 2015 dan Putusan Hoge Raad tanggal 26 Mei 1919.

²⁷P.A.F Lamintang memaknai pengertian frasa “...*orang-orang yang terpilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan umum...*” dalam Pasal 92 Ayat (1) KUHP ialah para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten atau Kotamadya yang terpilih dalam pemilihan umum..Op.cit, hal 9

bagian konsideran UU TIPIKOR, telah disebutkan pula bahwa undang-undang ini tunduk kepada pengertian pegawai negeri yang diatur dalam UU KEPEGAWAIAN dan terhadap pengertian penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam UU KKN, maka menjadi suatu keharusan bagi Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST agar menilai perbuatan LHI dengan mempertimbangkan muatan norma didalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Apabila ditelusuri secara seksama, maka terhadap makna frasa “*jabatan*” dalam Putusan Hoge Raaad tanggal 26 Juni 1916 sejatinya bertentangan dan/atau tumpang tindih terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, baik dalam kualitas “*penyelenggara negara*” sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 1 juncto Pasal 2 Angka 2 UU KKN dan pengertian “*jabatan*” dalam Penjelasan Pasal 17 Angka 1 UU KEPEGAWAIAN. Berikut uraian terhadap analisis makna “*jabatan*” dan kualitas “*penyelenggara negara*” dalam masing-masing peraturan perundang-undangan terkait:

a. Analisis Kualitas “*Penyelenggara Negara*” Dalam Pasal 1 Angka 1 juncto Pasal 2 Angka 2 UU KKN

Riwayat sejarah menyebutkan pengesahan UU KKN dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 21 April

1999, adalah mandate dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.²⁸ Adapun muatan *formiil-materiil* dalam UU KKN ialah mengatur penegakkan hukum atas tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada Penyelenggara Negara dan/atau pejabat lain yang menjabat fungsi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Perkembangan hukum tata negara Indonesia, membentuk DPR-RI sebagai Lembaga Tinggi Negara sekaligus pemegang kekuasaan legislative, sehingga pejabat negara yang bertugas dalam kelembagaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai "*Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negar*" sebagaimana dimaksud Pasal 2 Angka 2 UU KKN. Dalam perkara suap kuota impor daging sapi, LHI menjabat sebagai anggota DPR Komisi I Periode Tahun 2009-2014 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan DPR RI Nomor : 32/DPR-RI/2009-2010 tanggal 19 Oktober 2009, maka kedudukannya dapat dikualifikasikan pula dalam pengertian "*Penyelenggara Negara*" sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 1 UU KKN.

²⁸Pemusatan kekuasaan kepada Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta *massifnya* praktik korupsi, kolusi, nepotisme di masa lalu, memunculkan kebutuhan atas kehadiran produk hukum yang mampu mewujudkan reformasi pembangunan aparatur negara. .

Pasal 1 Angka 1 UU KKN

“...Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku...”

Pasal 2 Angka 2 UU KKN

“...Penyelenggara Negara meliputi:

- 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;*
- 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;*
- 3. Menteri;*
- 4. Gubernur;*
- 5. Hakim;*
- 6. Pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan*
- 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku...”*

Berdasarkan pengertian “*Penyelenggara Negara*” dalam Pasal 1 Angka 1 UU KKN, terdapat frasa “*fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*” maka apabila dicermati secara gramatikal sejatinya undang-undang tersebut mengkehendaki bahwa dalam jabatan seorang penyelenggara negara khususnya dalam penelitian ini adalah jabatan LHI sebagai anggota DPR-RI Komisi I, berkaitan dengan tugas dan fungsi pokoknya haruslah dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya mencermati pengertian penyelenggara negara secara sungguh-sungguh, mengakibatkan agar penelitian ini tidak hanya terbatas pada penggunaan interpretasi gramatikal dan sistematis²⁹ belaka. Penelurusan riwayat sejarah pembentukan UU KKN dimasa lalu menjadi suatu keniscayaan guna mengetahui *political will* pembentuk undang-undang terhadap pengertian penyelenggara negara.³⁰ Berikut narasi singkat penyampaian keterangan pemerintah terhadap materi muatan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme, khususnya berkaitan dengan frasa “*hak dan kewajiban*” seorang penyelenggara negara:³¹

“...Penyelenggara Negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku...”

Berdasarkan penyampaian keterangan pemerintah dihadapan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 18 Februari 1999 dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan

²⁹ Sudikno Mertokusumo menyebutkan interpretasi gramatikal dapat dipahami sebagai upaya menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa, sedang kemudian interpretasi sistematis atau logis merupakan upaya menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Lihat dalam Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, hal 57-59

³⁰Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diusulkan oleh pemerintahan eksekutif berdasarkan Amanat Presiden Republik Indonesia Nomor 03/PU/II/1999 Tanggal 4 Februari 1999

³¹Menteri Kehakiman Republik Indonesia, **Naskah Risalah Sidang Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme**, hal 277

Nepotisme tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembentuk hukum dimasa lalu mengkehendaki jika seorang penyelenggara negara terhadap “*hak dan kewajiban*” dalam berbuat sesuatu dan/atau tidak berbuat sesuatu haruslah tunduk sebagaimana “*diatur dalam peraturan perundang-undangan*”

Terhadap uraian fakta hukum yang disampaikan dalam Putusan Nomor 38/PID.SUS TPK/PN. JKT.PST, kedudukan LHI sebagai Anggota DPR-RI Komisi I yang dibuktikan melalui Surat Keputusan DPR RI Nomor : 32/DPR-RI/2009-2010 tanggal 19 Oktober 2009 dan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, bukanlah Penyelenggara Negara yang *tugas pokoknya* berkaitan dengan kewenangan menerbitkan surat rekomendasi persetujuan memasukkan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) ton yang dimohonkan oleh Maria Elizabeth Liman.

Perbuatan tersebut sejatinya merupakan kewenangan Suswono selaku Menteri Kementerian Pertanian, sehingga apabila dikembalikan pada unsur-unsur tindak pidana korupsi suap Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR, maka yang berkapasitas sebagai si penerima suap (suap pasif) atau yang memenuhi kualitas Penyelenggara Negara dalam pandangan ini adalah Suswono selaku Menteri Kementerian Pertanian. Lebih lanjut, apabila dihubungkan ruang lingkup tugas dan wewenang

komisi-komisi di DPRI-RI, maka yang memiliki pasangan kerja dengan Kementerian Pertanian dalam pengambilan keputusan tersebut adalah anggota DPR-RI Komisi IV³² yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pertanian, pangan, maritim dan kehutanan bukannya anggota DPR-RI Komisi I³³ yang membawahi bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi, informasi dan intelejen.

b. Analisis Makna Frasa “Jabatan” Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Lebih lanjut, dalam UU KEPEGAWAIAN telah diatur secara lengkap mengenai materi muatan berkaitan dengan analisis penilaian perbuatan LHI berkenaan dengan ketepatan kualifikasi Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR. Penjelasan bahwa LHI diharuskan menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau suatu ketentuan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 juncto Pasal 2 Angka 2 UU KKN, sejatinya telah dirumuskan secara lebih lengkap dengan yang dimaksud dalam

³²Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, ruang lingkup dan pasangan kerja Komisi IV adalah sebagai berikut: Pertanian, Pangan, Maritim dan Kehutanan. Anonym, **Tentang Komisi IV** hal 1 diakses dari <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-IV>, diakses pada 6 Maret 2018 Pukul 21:00 WIB

³³Sesuai dengan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 4 November 2014, maka ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI adalah pada bidang Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, dan Intelejen, Anonym, **Tentang Komisi I**, hal 1 diakses dari <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-I>, diakses pada 6 Maret 2018 Pukul 21:00 WIB

pengertian frasa “jabatan” yang diatur oleh Penjelasan Pasal 17 Ayat

(1) UU KEPEGAWAIAN.

Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) UU KEPEGAWAIAN

“...yang dimaksud jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi negara...”

Diketahui dari penjelasan tersebut bahwa dalam suatu “jabatan” seorang pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara, telah diatur mengenai kedudukan yang menunjukkan terhadap tugas, tanggungjawab dan wewenangnya dalam suatu organisasi negara. Terhadap penjelasan tersebut apabila dihubungkan dengan kedudukan LHI sebagai anggota DPR-RI Komisi I, maka berkaitan dengan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya adalah yang ditunjukkan dalam Surat Keputusan DPR RI Nomor : 32/DPR-RI/2009-2010 tanggal 19 Oktober 2009.

Meminjam peristilahan Mahrus Ali, tindak pidana korupsi suap didalam UU TIPIKOR dapat disepadankan dengan tindak pidana jabatan karena pemberian hadiah ataupun janji yang pasti berhubungan dengan jabatan seseorang.³⁴ Pengertian jabatan dalam anasir tersebut ialah terbatas pada jabatan public, mengingat UU TIPIKOR tidak memasukkan suap di sektor swasta sebagai tindak pidana korupsi-suap. Adapun menurut

³⁴Pernyataan Mahrus Ali dalam Mahrus Ali, **Hukum Pidana Korupsi**, UII Pres, Yogyakarta, 2016, hal 111

beberapa doktrin yang berkembang, penjelasan Pasal 17 Ayat (1) UU KEPEGAWAIAN, didukung pula oleh kutipan pernyataan E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang yang menyebutkan bahwa yang dimaksud lingkungan pekerjaan tetap, ialah yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat dan teliti dan tidak dapat diubah begitu saja.³⁵ Menjustifikasi pernyataan tersebut, Satochid juga menyebutkan bahwa kewajiban hukum ialah kewajiban yang timbul dari pekerjaan atau jabatan seseorang.³⁶

Berdasarkan pengertian makna frasa "...*jabatan*..." dalam Penjelasan Pasal 17 Ayat (1) UU KEPEGAWAIAN maupun terhadap beberapa pendapat doktrin yang berkembang, diketahui bahwa LHI sebagai Penyelenggara Negara dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi suap pasif sebagaimana dimaksud Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR, akibat berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya apabila telah menyimpangi suatu peraturan perundang-undangan atau ketentuan administrasi yang berlaku sebagai anggota DPR-RI Komisi I.

Apabila dikembalikan pada sifat pembuktian terhadap keseluruhan unsur-unsur dalam suatu rumusan delik pidana, sejatinya bergantung pada kelengkapan unsur-unsur tindak pidana yang dimuat dalam undang-

³⁵Pernyataan E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang yang dikutip dalam R. Wiyono, **Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika,, Jakarta, 2005, hal 39.

³⁶Pernyataan Satochid yang dikutip dalam Adami Chazawi, Op.Cit, hal 84

undang tersebut.³⁷ Dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, apabila yang didakwakan kepada terdakwa dalam rumusan delik pidananya terdapat unsur kesalahan dan/atau unsur melawan hukum, maka unsur itu harus terbukti.³⁸ Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan kualitas “...*Penyelenggara Negara*...” Pasal 1 Angka 1 juncto Pasal 2 Angka 2 UU KKN dan pengertian frasa “...*jabatan*...” dalam Penjelasan Pasal 17 Angka (1) UU KEPEGAWAIAN, maka rangkaian perbuatan LHI dalam Putusan Putusan Nomor 38/PID.SUS TPK/PN. JKT.PST tidak memenuhi unsur-unsur frasa “...*diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*...” maupun unsur-unsur pembuat “...*penyelenggara negara*...” dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR.

Penggunaan yurisprudensi umumnya digunakan dalam pengadilan tingkat rendah untuk menghormati putusan Mahkamah Agung apabila ada kemungkinan untuk mengajukan banding dan/atau kasas pada tingkatan pengadilan selanjutnya. Namun kemudian perlu diingat bahwa di Indonesia, hakim dalam memutus perkara tidak terikat pada putusan

³⁷ Anasir-anasir tersebut sejalan dengan pandangan monism yang mengkehendaki untuk tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dan unsur-unsur mengenai diri orangnya, Adami stelsel, hal 75

³⁸ Namun apabila dalam rumusan delik yang didakwakan tidak dicantumkan mengenai unsur kesalahan (unsur-unsur mengenai diri pelaku) maka unsur tersebut tidak perlu dibuktikan. Fransisca Novita Eleanora, **Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan**, **Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat** Volume 9 Nomor 2 April 2012



hakim terdahulu.³⁹ Berdasarkan pernyataan tersebut, maka tidak ada keharusan bagi Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 38/PID.SUS/2013/PN.JKT.PST untuk mengikuti pertimbangan hakim sebelumnya. Penggunaan Putusan Hoge Raad tanggal 26 Juni 1916 guna menilai perbuatan LHI nyatanya mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dan serta merta hanya mengacu pada yurisprudensi. Padahal kemudian menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, berdasarkan tingkatannya sumber hukum dibagi menjadi lima, yakni:⁴⁰

- a. Undang-undang
- b. Kebiasaan
- c. Keputusan hakim (yurisprudensi)
- d. Traktat
- e. Pendapat para ahli hukum (doktrin)

Kualifikasi penilaian rangkaian perbuatan LHI yang tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR tidak hanya dijelaskan dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Jika ditelusuri kembali terhadap fakta hukum yang disampaikan di depan persidangan maka yang menjadi *ratio legis* Majelis Hakim terhadap

³⁹Dalam hukum Indonesia, dikenal adanya asas “presedent” yang tidak mensyaratkan bahwa hakim tidak terikat pada putusan hakim terdahulu mengenai perkara atau persoalan hukum yang serupa dengan yang akan diputusnya Lihat dalam Sudikno Mertokusumo, Op.Cit hal 113

⁴⁰Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, **Perundang-undangan dan Yurisprudensi**, Jakarta: Citra Aditya, 1993, hal 12

perbuatan LHI dalam memenuhi unsur-unsur “...diketahui atau patut diduga bahwa janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya...” selain dibuktikan dengan pengertian “...jabatan...” dalam Putusan Putusan Hoge Raad tanggal 26 Juni 1916, sejatinya dalam putusan tersebut juga Majelis Hakim juga memberikan penilaian terhadap frasa “...kewajiban...”. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 38/PID.SUS TPK/PN. JKT.PST menyebutkan jika “...dalam suatu jabatan selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, baik berupa berbuat maupun berupa tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya...”⁴¹

Sehingga terhadap pertimbangan Majelis Hakim bahwa perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatan ialah sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR bersifat tetap dengan ditentukan oleh dalam suatu peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diubah begitu saja sesuai kehendak si penyelenggara negara. Apabila dihubungkan dengan duduk perkara perbuatan LHI, unsur-unsur frasa “...kewajiban...” yang disebutkan dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sejatinya tidak terpenuhi sepenuhnya, mengingat kebijakan untuk menyetujui atau menolak terkait penambahan kuota impor daging sapi

⁴¹Fakta Hukum yang menjadi Pertimbangan Majelis Hakim dalam **Putusan Nomor 38/PID.SUS TPK/PN. JKT.PST atas Terdakwa Lutfi Hasan Ishaq** hal 714

merupakan *kewajiban yang melekat* dalam jabatan Menteri Pertanian bukan Anggota DPR RI Komisi I.

Apabila dilihat dari sudut pandang undang-undang, unsur kesalahan dan melawan hukum dapat di klasifikasikan sebagai unsur subyektif.⁴² Meminjam peristilahan Adami Chazawi, maka kesalahan (*schuld*) kemudian dapat dimaknai sebagai unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.⁴³ Lebih lanjut, Masruchin Ruba'I mengklasifikasikan tiga unsur kesalahan antara lain:⁴⁴

- b. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada diri si pembuat, maksud keadaan jiwa si pembuat pada waktu melakukan perbuatannya harus norma.
- c. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan yang berupa alasan pemaaf.

Unsur kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggungjawaban, atau mengandung beban pertanggungjawab pidana, yang terdiri dari kesengajaan (*dolusatauopzet*) dan kelalaian (*culpa*).

⁴² Adami Chazawi, Op.Cit hal 82. Unsur melawan hokum adakalanya bersifat subyektif, apabila ditelusuri dalam KUHP, contohnya anatar lain yakni penipuan (Pasal 378), pemerasan (Pasal 368), dan pengancaman (Pasal 369) dimana perbuatan dilakukan guna menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hokum.

⁴³ Ibid, hal 90

⁴⁴ MasruchinRuba'Idkk, **Hukum Pidana**, Op.Cit, hal 92

Masruchin Ruba'I menempatkan definisi kesengajaan (*dolus*) sebagai suatu kehendak atau pengetahuan pelaku akan perbuatan yang dilakukan.⁴⁵

Perkembangan doktrin hukum pidana kemudian mengenal tiga bentuk kesengajaan, yaitu⁴⁶:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzetalsoogmerk*). Kesengajaan sebagai maksud mempunyai pengertian arah batin pelaku menuju secara langsung kepada terjadinya akibat. Petindak menghendaki perbuatan beserta akibatnya.
- b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Dalam pengertian bentuk kesengajaan ini akibat itu sedemikian pastinya sehingga pembuat tidak dapat mengabaikannya dan kalau ia berbuat juga.
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) disebut juga dengan *dolus eventualis*. Kesengajaan sebagai kemungkinan pelaku lebih senang melakukan tindakan tersebut meskipun kemungkinan terjadinya akibat tersebut sangat besar.

⁴⁵Ibid, hal 104

⁴⁶Ibid hal 103-104

Adapun apabila dijabarkan dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR, unsur kesalahan⁴⁷ si penerima suap (suap pasif) dapat dikualifikasikan menjadi dua bentuk, yakni:

- a. Unsur kesengajaan berupa suatu pengetahuan⁴⁸ yang ditunjukkan bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- b. Unsur kesalahan berupa culpa atau kealpaan⁴⁹ yang ditunjukkan bahwa si penerima suap patut menduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

Mengutip pernyataan Adami Chazawi, bahwa baik pemenuhan unsur kesengajaan sebagai pengetahuan maupun kelapaaan dalam unsur-unsur kesalahan “...diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan

⁴⁷Dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR, frasa “...diketahui...” dan “...patut diduga...” merupakan unsur yang bersifat alternative, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur elemen tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi

⁴⁸Kesengajaan sebagai maksud atau kesengajaan sebagai tujuan dapat diartikan sebagai keinginan mengkehendaki (willens) untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana (tindak pidana aktif) ataupun mengkehendaki untuk tidak berbuat dan/atau melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan atau juga mengkehendaki terjadinya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materill). Lihat dalam

⁴⁹ Unsur kesalahan berbentuk kealpaan melalui frasa patut diduga tidak diadopsi dari Pasal 419 KUHP, dan dimaksudkan oleh pembentuk hukum kedalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR dengan maksud sebagai unsur yang sifatnya alternative, apabila unsur kesengajaan sebagai pengetahuan tidak dapat dibuktikan.

kewajibannya” Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR diperlukan adanya kesadaran si penerima suap (suap pasif) bahwa dia memang memiliki kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.⁵⁰ Secara berkesinambungan, Adami Chazawi menyebutkan pula bahwa seharusnya tidak mungkin terbentuk suatu pengetahuan dan/atau patut menduga oleh si penerima suap (suap pasif) bahwa perbuatan menerima hadiah atau janji tersebut melawan hukum. Mengingat dalam hal ini tidak ada kemampuan si penerima suap (suap pasif) atas kedudukannya atau kualitasnya yang bukan sebagai seseorang pegawai negeri dan/atau penyelenggara dengan jabatan yang dimaksud si pemberi suap (suap pasif)

Pernyataan ahli tersebut, apabila dikaitkan dengan perbuatan LHI dengan menerima *hadiah* uang sejumlah Rp 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari keseluruhan uang yang *dijanji*kan yakni sejumlah Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) oleh Maria Elizabeth Liman, dapat dipahami bahwa LHI dengan sengaja menyembunyikan ketidakmapuannya terkait wewenang dalam menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pemasukkan atas permohonan

⁵⁰Lihat dalam Adami Chazawi, **Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Edisi Revisi**, Op.Cit, hal 182

penambahan kuota impor daging sapi kepada Direktur Utama PT Indoguna Utama tersebut.⁵¹

Apabila dihubungkan terhadap kualitas si pemberi suap (suap aktif) dalam Pasal 5 Ayat (1) UU TIPIKOR, dengan mengutip pemikiran SR. Sianturi yang kemudian dijustifikasi Adami Chazawi, bahwa sejatinya perlu ada maksud⁵² pula dari si pemberi suap (suap aktif) dalam hal ini mengetahui bahwa si penerima suap (suap aktif) memang berkedudukan sebagai pegawai negeri dari sifat-sifat pekerjaannya.⁵³ Melalui penjelasan doktrin tersebut jika dikaitkan rangkaian fakta hukum dalam Putusan Nomor 38/PID.SUS TPK/PN. JKT.PST maka diperlukan pengetahuan dari Maria Elizabeth Liman selaku si pemberi suap (suap aktif) bahwa LHI selaku anggota DPR-RI Komisi I memang berwenang dalam menerbitkan surat rekomendasi persetujuan memasukkan penambahan kuota impor daging sapi sebagai sesuatu kewajiban yang melekat dalam jabatannya atau setidaknya-tidaknya ada pengetahuan bahwa sebenarnya LHI adalah pejabat dilingkungan Kementerian Pertanian.

⁵¹ Apabila terbentuk pengetahuan terhadap ketidakmampuan seperti itu maka pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 12 huruf a UU TIPIKOR, melainkan tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP, Adami ibid hal 183

⁵² Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) dalam Pasal 5 Ayat (1) UU TIPIKOR ditunjukkan dengan frasa “...dengan maksud supaya pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya...”

⁵³ Menurut SR. Sianturi kedudukan atau kualitas seorang pegawai negeri tidak harus diketahui secara mendalam dan pasti oleh si pembuat, melainkan cukup diperoleh dari keadaan sehari-hari yang menjadi tugas pekerjaannya. Lihat dalam Adami Chazawi, Op.Cit, hal 183

Namun kemudian pengetahuan yang ditunjukkan Maria Elizabeth Liman dalam memberikan “hadiah atau janji” bukanlah terhadap siapa penyelenggara negara yang seharusnya berwenang dalam menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pemasukkan penambahan kuota impor daging sapi, melainkan terhadap kualitas LHI sebagai warga negeri sipil dan/atau perseorangan yang memiliki kekerabatan politik dengan LHI sebagai anggota Majelis Syuro Partai-PKS untuk *mempengaruhi* kebijakan Suswono, Menteri Pertanian dalam menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pemasukkan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) ton di tahun 2013

(2) Kesalahan Penilaian Pemenuhan Unsur-Unsur Pembuat dalam Pasal 12 huruf a UU TIPIKOR dengan mengikutsertakan penilaian kedudukan LHI sebagai Presiden Partai PKS

Kesalahan kedua pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR kembali ditunjukkan apabila terhadap pemenuhan unsur-unsur frasa “...Penyelenggara Negara...”⁵⁴ dalam Pasal 12 huruf a UU TIPIKOR dengan mengikutsertakan penilaian jabatan LHI sebagai Presiden Partai PKS. Dibentuknya rumusan tindak pidana pada umumnya ditunjukkan kepada setiap orang, namun terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan dengan tujuan diberlakukan kepada orang

⁵⁴ Terhadap unsur-unsur dalam frasa “...*pegawai negeri atau penyelenggara Negara*...” merupakan dua elemen yang sifatnya alternative, sehingga cukup dibuktikan salah satu unsurnya baik itu unsur frasa “...*pegawai negeri*...” maupun “...*penyelenggara Negara*...”

repository.ub.ac.id

tertentu. Unsur pembuat dalam suatu tindak pidana ialah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana tersebut ditunjukkan, sehingga kepada orang-orang yang memenuhi kualitas pembuat tersebutlah yang dapat diberlakukan rumusan tindak pidana.

Mengingat kembali bahwa kepentingan hukum yang dilindungi oleh UU TIPIKOR salah satunya ialah terhadap kelancaran tugas-tugas dan pekerjaan pegawai negeri atau orang-orang yang pekerjaannya menyangkut kepentingan umum⁵⁵, maka dalam perkara ini kedudukan LHI sebagai Presiden Partai PKS yang dibuktikan melalui Surat Keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor : 025/D/SKEP/DPP-PKS/1432 tertanggal 12 Mei 2011 tidak termasuk kualifikasi apapun diantara frasa “...Pegawai Negeri...” maupun “...Penyelenggara Negara...” baik yang dimaksud dalam KUHP, UU TIPIKOR, UU KEPEGAWAIAN maupun UU KKN. Menurut penulis dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengabaikan penilaian kualitas kedudukan LHI sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR, dengan mengikut sertakan kedudukan LHI sebagai Presiden Partai-PKS.

Kedudukan LHI sebagai Presiden Partai-PKS dalam “...menerima hadiah atau janji...” yang diberikan oleh si pemberi suap (suap aktif)

⁵⁵Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal 21

Maria Elizabeth Liman tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum *in casu* menyimpangi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/OT.T.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia. Adapun LHI melakukan perbuatan tersebut dalam hal kapasitasnya sebagai perseorangan dan/atau warga negeri sipil, yang apabila ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dapat dikualifikasikan sebagai subyek hukum dalam tindak pidana suap dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Tindak Pidana Suap⁵⁶, bukan ketentuan tindak pidana korupsi-suap dalam UU TIPIKOR.

(3) Kesalahan penilaian perbuatan LHI sebagai *perantara* dan/atau *penghubung* dalam memenuhi unsur-unsur melawan hukum

Kesalahan ketiga Majelis Hakim ditunjukkan dengan penilaian perbuatan LHI sebagai *perantara* dan/atau *penghubung* dalam memenuhi unsur-unsur melawan hukum “...*melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertengan dengan kewajibannya...*” Terhadap

⁵⁶ Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Suap “...Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan guna ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

tindak pidana korupsi suap sebagaimana yang diatur dalam UU TIPIKOR, sejatinya hanya mengenal hubungan dua pihak, yakni suap aktif-suap pasif. Dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan Nomor 38/PID.SUS TPK/PN. JKT.PST disebutkan bahwa peran LHI dalam perkara ini ialah sebagai *perantara* dan/atau *penghubung* dengan memfasilitasi dan memimpin pertemuan antara Maria Elizabeth Liman dan Suswono dalam mendiskusikan terkait kelangkaan daging sapi di Medan.

Maka terlihat dalam pola hubungan ini sejatinya melibatkan tiga pihak (*trilateral relationship*) dan bukannya dua pihak (*bilateral relationship*) atau hubungan suap aktif-suap pasif seperti sebagaimana yang dikehendaki dalam UU TIPIKOR. Pernyataan ini berdasarkan pembagian tindak tingkah laku atau perbuatan dalam rumusan UU TIPIKOR, yang mana hanya membedakan tindak pidana korupsi aktif dan tindak pidana korupsi pasif, berikut penjelasannya:

Tabel 8.

**Kualifikasi Tingkah Laku atau Perbuatan Tindak Pidana Korupsi
Dalam UU TIPIKOR**

TINDAK PIDANA KORUPSI AKTIF⁵⁷	TINDAK PIDANA KORUPSI PASIF
Perbuatan aktif atau perbuatan materiil disebut juga perbuatan	Tindak Pidana Pasif dibedakan menjadi dua, yakni tindak pidana pasif murni dan tindak

⁵⁷Tindak pidana korupsi suap yang dapat dikualifikasikan tingkah laku atau perbuatannya sebagai tindak pidana korupsi aktif, yakni antara lain: Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b) dan Pasal 5 Ayat 2, Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 12B dan Pasal 12C dan Pasal 13 UU TIPIKOR

jasmani adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan gerakan tubuh atau bagian dari tubuh orang	pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah semata-mata unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif sebagaimana diatur dalam UU TIPIKOR. Sedangkan tindak pidana pasif yang tidak murni adalah berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana aktif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat atau tidak melakukan perbuatan aktif
---	---

Sumber: data sekunder, diolah 2018

Berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perbuatan penghubung dan/atau perantara, apabila dihubungkan dengan unsur melawan hukum⁵⁸ dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR adalah jika dilakukan dalam keadaan sebagai berikut:

- a. pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara telah berbuat sesuatu, padahal terhadap berbuat sesuatu tersebut bukanlah merupakan kewajiban yang terdapat ataupun melekat pada jabatannya.
- b. pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara telah tidak berbuat sesuatu padahal terhadap tidak berbuat sesuatu tersebut, bukan merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan yang bersangkutan

⁵⁸ Unsur melawan hukum ialah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut bisa bersumber dari undang-undang (dikatakan pula sebagai melawan hukum formill/ formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materill). Sebagaimana terdapat dalam pandangan Majelis Mahkamah Agung sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 30/K/KR/1969 tanggal 6 Juni 1970 yang menyatakan bahwa “dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang dituduhkan walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan.

Majelis Hakim dalam kutipan pertimbangannya menyebutkan bahwa peran LHI dalam kasus suap impor daging bukanlah sebagai pembuat utama (*plegger*) melainkan sebagai *penghubung* dan/atau *perantara* yang melakukan suatu pekerjaan untuk kalangan swasta atau pengusaha dengan menerima pemberian "...*hadiah atau janji...*" Sehingga perbuatan LHI sebagai *penghubung* dan/atau *perantara* yang demikian dilakukan karena kapasitas LHI sebagai warga negeri sipil dan/atau perseorangan bukan sebagai anggota DPR-RI Komisi I, guna mempengaruhi kebijakan Suswano, Menteri Pertanian yang merupakan anggota Majelis Syuro Partai PKS.

Melalui rangkaian analisis tersebut, terhadap penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa penilaian Majelis Hakim terhadap kapasitas perbuatan LHI dalam Putusan Nomor 38/PID.SUS TPK/PN. JKT.PST, hanya memenuhi kualifikasi unsur perbuatan "...*menerima hadiah atau janji...*" dengan menunjukkan ketidaktepatan penilaian hukum baik terhadap unsur pembuat "...*penyelenggara negara...*", unsur-unsur melawan hukum "...*melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertengan dengan kewajibannya...*" dan unsur-unsur kesalahan "...*diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya...*"

Mengingat kembali dalam fakta hukum persidangan bahwa peran LHI dalam perkara ini ialah sebagai *perantara* dan/atau *penghubung* dengan memfasilitasi dan memimpin pertemuan antara Maria Elizabeth Liman dan Suswono dalam mendiskusikan terkait kelangkaan daging sapi di Medan, maka Majelis Hakim dalam kutipan pertimbangannya juga menyebutkan bahwa peran LHI dalam kasus suap impor daging bukanlah sebagai pembuat utama melainkan sebagai *penghubung* atau menjadi orang yang melakukan suatu pekerjaan untuk kalangan swasta atau pengusaha dengan menerima imbalan berupa komisi atau *fee*. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut perbuatan LHI sebagai *penghubung* yang demikian jelas bukan merupakan kewajiban anggota DPR-RI Komisi I, terlebih peraturan yang disimpangi *in casu* Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/OT.T.140/9/2011 tentang Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Republik Indonesia adalah kewenangan Kementerian Pertanian.

Melalui sarana kekerabatan dalam kekuasaan politik, umum digunakan sebagai modus kejahatan korupsi suap baik pihak Pegawai Negeri Sipil maupun Penyelenggara Negara dalam mempergunakan “*pengaruhnya*” guna memperoleh keuntungan yang tidak semestinya..Hal ini terlihat dalam perkara suap kuota impor daging sapi tersebut perbuatan pemberian “...*hadiah dan/atau janji...*” oleh Maria Elizabeth Liman tersebut dimaksudkan agar melalui kapasitas LHI sebagai Presiden Partai-PKS mampu mempengaruhi

kebijakan Suswono, mengingat dalam hal ini Suswono juga memiliki hubungan kekerabatan politik dengan LHI yakni sebagai anggota Majelis Syuro Partai-PKS. Berdasarkan rangkaian penjelasan tersebut sejatinya apabila disandingkan dengan Article 18 UNCAC, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan perdagangan pengaruh (trading in influences). Meminjam terjemahan bahasa oleh Andi Hamzah, maka berikut analisis perbuatan LHI sebagai perdagangan pengaruh dalam UU TIPIKOR:

Tabel 13
Perbandingan Tindak Pidana Korupsi Suap dan Perbuatan
Perdagangan Pangeruh UNCAC 2003

	SUAP	TRADING IN INFLUENCES
SUBYEK HUKUM	Beberapa pengaturan perbuatan suap pasif dalam UU TIPIKOR mengkualifikasikan penerima janji atau penerima hadiah mutlak berasal dari pegawai negeri atau penyelenggara negara.	Dalam frasa "...pejabat public atau orang lain.." atau dalam teks asli "...public official or any other person...".Maka pelaku perbuatan passive trading in influences tidak hanya ditunjukkan kepada penyelenggara negara, pejabat public atau pegawai negeri sipil. Tetapi juga dapat berasal dari bukan penyelenggara negara namun memiliki akses atau otoritas public.
PIHAK YANG TERLIBAT	Khusus hanya melibatkan hubungan dua pihak (<i>bilateral relationship</i>).	Dapat melibatkan baik tiga pihak (<i>trilateral relationship</i>) atau dua pihak (<i>bilateral relationship</i>).
BENTUK PERBUATAN	Kekhasan unsur kesengajaan dalam perbuatan suap yang diatur dalam UU TIPIKOR, ialah adanya frasa "...yang bertentangan dengan kewajibannya.." yang secara gramatikal dapat ditafsirkan bahwa menurut pemikiran pemberi suap tidaknya memiliki hubungan dengan	Perbuatan active atau passive trading in influences tidak mensyaratkan adanya pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangan pejabat publik

	jabatan penerima suap.	
PENERIMAAN	Penerima suap (suap pasif) menerima sesuatu hadiah atau janji.	Sedangkan pelaku trading in influences (passive trading in influences) menerima keuntungan yang tidak semestinya (undue advantage).

Sumber: data sekunder, diolah 2018

Pertama, pengaturan perbuatan suap pasif dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR mengkualifikasikan penerima janji atau penerima hadiah mutlak berasal dari pegawai negeri atau penyelenggara negara. Adapun dalam frasa “...pejabat public atau orang lain..” atau dalam teks asli “...public official or any other person...” Article 18 UNCAC, maka pelaku perbuatan passive trading in influences tidak hanya ditunjukkan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil, tetapi juga dapat berasal dari bukan penyelenggara negara. Maka dalam penjelasan sebelumnya jabatan LHI sebagai Anggota Presiden Partai-PKS yang tidak memenuhi kualitas sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Angka 2 UU KKN sejatinya dapat dikualifikasikan sebagai subyek hukum dalam Article 18 UNCAC.

Kedua, terhadap tindak pidana korupsi suap sebagaimana yang diatur dalam UU TIPIKOR, hanya mengenal hubungan dua pihak, yakni suap aktif-suap pasif. Sedangkan dalam Article 18 UNCAC, melalui frasa “...secara langsung atau tidak langsung...” atau dalam teks aslinya “...directly or indirectly...” memungkinkan dalam perbuatan perdagangan pengaruh (trading in influences) untuk melibatkan baik tiga pihak (*trilateral relationship*) atau

dua pihak (*bilateral relationship*). Mengingat peran LHI dalam perkara suap kuota impor daging sapi ialah sebagai *perantara* dan/atau *penghubung* dengan memfasilitasi dan memimpin pertemuan antara Maria Elizabeth Liman, maka dalam pengertian ini perbuatan LHI dapat dikualifikasikan kedalam Article 18 UNCAC,

Ketiga, Kekhasan unsur kesengajaan dalam perbuatan suap yang diatur dalam UU TIPIKOR, ialah adanya frasa “...yang bertentangan dengan kewajibannya..” yang secara gramatikal dapat ditafsirkan bahwa menurut pemikiran penerima suap (suap pasif) tindakannya memiliki hubungan dengan kewajiban yang melekat dalam jabatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau ketentuan administrasi yang berlaku . Sedangkan dalam perbuatan pasif perdagangan pengaruh (*trading in influences*) melalui frasa “...atau orang lain itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dimilikinya...” atau yang dalam teks asli disebutkan “...or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence...” tidak mensyaratkan adanya pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangan pejabat public. Sehingga kedudukan LHI sebagai Anggota DPR-RI Komisi I maupun Presiden Partai PKS yang tidak memiliki suatu kewajiban yang melekat dalam jabatannya berkaitan penerbitan surat rekomendasi persetujuan memasukkan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi dalam jabatannya, dalam hal ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan perdagangan pengaruh

Het recht hinkt achter de feiten aan, hukum itu jauh ketinggalan dari peristiwanya. Tujuh belas tahun perjalanan UU TIPIKOR, asumsi bahwa kodifikasi mampu menampung seluruh hukum pidana positif memang jarang terjadi. Padahal kejahatan korupsi-suap senantiasa mengalami perkembangan dalam berbagai bentuk, dan kemudian pengaturan hukum positif di Indonesia banyak yang tidak menjangkau perkembangan kejahatan tersebut, terutamanya dalam hal ini terkait kapasitas perbuatan perdagangan pengaruh dan kedudukan LHI yang tidak dapat sepenuhnya memenuhi kualifikasi Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR.

Apabila dikembalikan pada pengertian perbuatan pidana yang dimaknai sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang ditentukan dengan undang-undang, perbuatan perdagangan pengaruh LHI sejatinya tidak dapat dikaulifikasikan sebagai tindak pidana menurut Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR. Terhadap unsur kualitas subyek hukum tindak pidana, maka terhadap orang-orang yang memenuhi kualitas sebagai penyeleggara negara itulah yang seharusnya dapat diberlakukan rumusan tindak pidana korupsi-suap Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR.⁵⁹ Berikut uraian pengertian tindak pidana menurut beberapa doktrin yang berkembang:

⁵⁹ Unsur kualitas subyek hukum pidana selalu merupakan unsur tindak pidana yang bersifat obyektif. Adami Chazawi, Op.Cit hal 115

Tabel 12.

Pengertian Tindak Pidana Menurut Pendapat Ahli

Moeljianto	R. Tresna	Pompe
Perbuatan pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut	Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan penghukuman	Strafbaar feit dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum

Sumber: data sekunder, diolah 2018

Nullum delictum nulla poena prava legi poenadi, mengingat hukum pidana menganut sifat melawan hukum formill (dalam artian positif)⁶⁰. Maka terhadap perumusan suatu ketentuan tindak pidana, pembentuk hukum hendaknya harus cermat dan tegas dalam menentukan unsur perbuatan melawan hukum, sehingga tidak ada kesalahan bagi penegak hukum dalam menentukan tindak pidana korupsi-suap Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR terhadap suatu perbuatan yang sejatinya tidak dapat memenuhi keseluruhan kualifikasi unsur-unsur dalam pasal tersebut.

Adapun perihal penjatuhan pidana bagi terdakwa dihadapan pemeriksaan pengadilan, menimbulkan suatu keharusan bagi seorang hakim untuk membuktikan seluruh unsur yang terdapat dalam suatu

⁶⁰ Ibid, hal 87

rumusan tindak pidana yang didakwakan⁶¹ Seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan diajtuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana⁶² Terlebih penting jika dilihat dari sudut pandang undang-undang, seorang terdakwa dinilai dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi 3 (tiga) elemen unsur kesalahan dan/atau melawan hukum yang keseluruhannya bersifat kumulatif,⁶³ antara lain:⁶⁴

- a. Kemampuan bertanggungjawab pada diri terdakwa
- b. Adanya hubungan batin antara terdakwa dengan perbuatannya, yakni dapat berupa kesengajaan atau kealpaan
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan yang berupa alasan pemaaf

Maka, akibat hukum yang sejatinya ditimbulkan akibat ketidaktepatan Majelis Hakim dalam membuktikan keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR. bahwa terhadap perbuatan LHI dalam Putusan Nomor 38/PID.SUS TPK/2013 putusan hakim seharusnya berisi pembebasan dari segala dakwaan (*vrijspraak*).

⁶¹Dalam hukum acara pidana berlaku asas : "*indubio proreo*," yang berarti apabila hakim ragu-ragu terhadap kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan

⁶² Roeslan Saleh, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana**, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1981, hal 81-82

⁶³ Terhadap unsur adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat telah diatur dalam Pasal 44 KUHP, sedang kemudian terhadap unsur tidak adanya alasan penghapus kesalahan berupa alasan pemaaf telah diatur pula dalam KUHP yakni Pasal 49 Ayat (2), Pasal 51 Ayat (2) serta Pasal 48.. Lihat dalam MasruchinRuba'Idkk, **Hukum Pidana**, Op.Cit, hal 92, Adami Chazawi menyebutkan bahwa kemampuan bertanggungjawab memandang tindak pidana itu tanpa menghubungkan dengan adanya pembuatnya, atau dapat dipidana pembuatnya

⁶⁴ Apabila salah satu dari unsur kesalahan tersebut tidak terpenuhi maka akan berakibat pada tidak dapat dinyatakan bersalahnya orang yang melakukan perbuatan tersebut

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Kesalahan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus tindak pidana korupsi suap sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR terhadap perbuatan LHI dalam Putusan Nomor 38/PID.SUS TPK/PN. JKT.PST ditunjukkan antara lain:

1. Tidak terpenuhinya kualifikasi unsur-unsur kesalahan “...diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya...” dan unsur-unsur pembuat sebagai “...Penyelenggara Negara...” apabila diharmonisasikan dengan kualitas “...Penyelenggara Negara...” Pasal 1 Angka 1 juncto Pasal 2 Angka 2 UU KKN dan pengertian frasa “...jabatan...” dalam Penjelasan Pasal 17 Angka (1) UU KEPEGAWAIAN
2. Tidak terpenuhinya unsur-unsur pembuat “...Penyelenggara Negara...” dalam Pasal 12 huruf a UU TIPIKOR dengan mengikutsertakan penilaian jabatan LHI sebagai Presiden Partai PKS
3. Tidak terpenuhinya unsur-unsur melawan hukum “...melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan

kewajibannya...” dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR terhadap perbuatan LHI sebagai perantara dan/atau penghubung

Meskipun tidak memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR, namun perbuatan LHI dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan perdagangan pengaruh (trading influences) Article 18 UNCAC, dikarenakan dalam pasal tersebut: Pertama, tidak mensyaratkan bahwa penerima suap (suap pasif) harus seorang penyelenggara negara; Kedua, mengatur keterlibatan pihak perantara dan/atau penghubung; Ketiga, terkait perbuatan melawan hukum, tidak mensyaratkan adanya kewajiban yang melekat dalam jabatan suatu jabatan penyelenggara negara. Sehingga terhadap rangkaian-rangkaian fakta hukum terkait kapasitas perbuatan perdagangan pengaruh dan kedudukan LHI dalam Putusan Nomor 38/PID.SUS TPK/PN. JKT.PST. tidak dapat didefinisikan sebagai tindak pidana korupsi suap-pasif karena tidak terpenuhinya beberapa unsur-unsur dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR.

5.1 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah

1. Mengingat dalam Pasal 12 Huruf a UU TIPIKOR, dicantumkan secara lengkap unsur-unsur obyektif yang terdiri dari unsur pembuat, unsur perbuatannya, unsur obyeknya dan unsur subyektif yang terdiri dari unsur kesalahan pembuat, maka dalam hal proses persidangan terhadap perkara

yang serupa seharusnya hakim cermat dalam membuktikan seluruh unsur didalamnya.

2. Terhadap pembentuk hukum undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang, agar merumuskan unsur-unsur pembuat “...*Penyelenggara Negara*...” dan unsur-unsur kesalahan “...*diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*...” sedemikian rupa dengan menimbang norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sederajat sehingga tidak menimbulkan multiinterpretasi hukum bagi penegak hukum.
3. Pembentuk hukum undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dimasa depan hendaknya juga mempertimbangkan perbuatan perdagangan pengaruh baik sebagai tindak pidana korupsi suap maupun tindak pidana lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Naskah Risalah Sidang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Putusan Nomor: 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST atas Terdakwa Lutfi Hasaan Ishaq

BUKU

Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005

Adami Chazwi, **Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Edisi Revisi**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2016

Adami Chazawi, **Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Edisi Revisi**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Adami Chazawi, **Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana**, Rajawali Pres, Jakarta, 2013.

Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Andi Hamzah, **Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, **Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi**, PT Refika Aditama, Bandung, 2008,

Djoko Prakoso dan Ati Suryati, **Upetisme Ditinjau Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971**, Bina Aksara, Jakarta, 1986.

- Ermania Widjajanti dan Septa Candra, **Pemikiran Romli Atmasasmita Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Cetakan I**, Kencana, Jakarta, 2016.
- H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, **Hukum Pidana**, Setara Press, Malang, 2015.
- J. Danang Widyoko, **Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia, Strategi Memutus Oligarki dan Reproduksi Korupsi Politik**, Intrans Publishing, Malang, 2013.
- Jonkers, J.E, **Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda**, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedi, Malang, 2007
- Mahrus Ali dalam Mahrus Ali, **Hukum Pidana Korupsi**, UII Pres, Yogyakarta, 2016
- Mark F. Zimbelman, **Akutansi Forensik**, Salemba Empat, Jakarta, 2014.
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan Pertama**, Sinar Grafika , Jakarta, 2014.
- P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, **Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Pertama**, Sinar Baru, Bandung, 1983
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, **Delik-Delik Khusus, Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Kedua** Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2007
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, **Perundang-undangan dan Yurisprudensi**, Jakarta: Citra Aditya, 1993
- Oemar Seno Adji, **Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik, Cetakan Kedua**, Erlangga, Jakarta, 1984.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar Cetakan Keempat**, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normataif, Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Delapan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Ramlan Subekti dalam Sudijono Sastroatmodjo, **Perilaku Politik**, IKIP Semarang Press, Semarang, 1995.

Roeslan Saleh, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana**, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1981

R. Wiyono, **Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana 1 Cetakan Ketiga**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta,

JURNAL:

Andi Hamzah, **Korupsi Dan Pengelolaan Proyek Pembangunan**, Jurnal Hukum dan Pembangunan Volume 13:6 1983, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Artidjo Alkotsar, **Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya)**, Jurnal Hukum Nomor 1 Edisi Khusus Vol 16 Oktober 2009: 155-179, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Artidjo Alkotsar, **Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen**, Jurnal Hukum Nomor 1 Volume 15 Januari 2008: 1-13, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Artidjo Alkotsar, **Paradigma Hukum Dalam Konteks Perubahan Sosial-Ekonomi**, Jurnal Hukum Nomor 7 Volume 4 Tahun 1997, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Fransisca Novita Eleanora, **Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan**, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Volume 9 Nomor 2 April 2012

Hanafi, **Politik Kriminal Terhadap White Collar Crimes**, Jurnal Hukum Nomor 2 Volume 1 Tahun 1994, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta, 1994.

Marwan Effendy, **Pembalikan Beban Pembuktian dan Implementasinya Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 Nomor 1 Januari-Maret 2009 Volume 39: 201, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Mohammad Mahfud MD, **Mengefektifkan Kontrol Hukum Atas Kekuasaan**, Jurnal Hukum Nomor 6 Volume 3 Tahun 1996, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Rifyal Ka'bah, **Korupsi di Indonesia**, *Jurnah Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37 Nomor 1 Januari-Maret 2007 Volume 37:144* , Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

INTERNET:

Anonym, **Indeks Suap Indonesia Peringkat Empat**, hal 1 diakses dari <https://www.antikorupsi.org/id/news/indeks-suap-indonesia-peringkat-empat>, diakses pada Kamis, 15 Februari 2018

Inggried Dwi Wedhaswary, **Trend Modus Korupsi 2017 Versi ICW**, hal 1 diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/07542211/tren-modus-korupsi-2017-versi-icw>, diakses pada Senin 15 Januari 2018

Anonym, **Tentang Komisi IV** hal 1 diakses dari <http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-IV>, diakses pada 6 Maret 2018 Pukul 21:00 WIB

